



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Subhan
2. Tempat lahir : Negara
3. Umur/Tanggal lahir : 61 tahun / 4 Februari 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Nangka No. 3, Lingkungan Pertukangan, Desa Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jember.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Subhan ditahan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, dalam tahanan rumah sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, dalam tahanan rumah sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, dalam tahanan rumah sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, dalam tahanan rumah sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Avent Yacob
2. Tempat lahir : Negara
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 15 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Nangka No. 3, Lingkungan Pertukangan, Desa Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa AVENT YACOB ditahan oleh:

1. Penyidik, dalam tahanan rutan sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022
2. Penangguhan Penahanan sejak tanggal 10 Juni 2022
3. Penuntut Umum, dalam tahanan rumah sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, dalam tahanan rumah sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri, dalam tahanan rumah sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, dalam tahanan rumah sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Syamsul Muhtadin
2. Tempat lahir : Jembrana
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 17 Agustus 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gunung Kerinci No. 22, Desa Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa SYAMSUL MUHTADIN ditahan oleh:

1. Penyidik, dalam tahanan rutan sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022
2. Penangguhan Penahanan sejak tanggal 10 Juni 2022
3. Penuntut Umum, dalam tahanan rumah sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022

Halaman 2 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, dalam tahanan rumah sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri, dalam tahanan rumah sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, dalam tahanan rumah sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Nga tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Nga tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SUBHAN, Terdakwa II AVENT YACOB dan Terdakwa III SYAMSUL MUHTADIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas berupa Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu berupa Solar (Gas Oil) yang disubsidi Pemerintah, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan melanggar pasal Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SUBHAN berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan dan terhadap Terdakwa II AVENT YACOB, Terdakwa III SYAMSUL MUHTADIN berupa pidana penjara selama 3

Halaman 3 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bulan dipotong masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa, ditambah pidana denda sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) ditanggung renteng oleh para Terdakwa subsidiair 15 (lima belas) hari kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) gabung print out laporan pertamina bulan Mei 2022; dan
- 1 (satu) gabung fotocopy buku penjualan solar subsidi bulan Mei 2022.

Dikembalikan kepada saksi NI PUTU DAMAYANTI.

- 12 (dua belas) drum plastik warna biru berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi diatas mobil truk Mitsubishi 120 PS warna kuning No.Pol DK 8315 WE;
- 1 (satu) lembar Nota Kontan SPBN. No. 58.822.01 Pengambengan-Negara, tanggal 28 Mei 2022;
- 1 (satu) gabung Surat Rekomendasi Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu Nomor: 523/705/PI/DPKP/2022 tanggal 18 Mei 2022;
- 1 (satu) gabung Surat Rekomendasi Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu Nomor: 523/706/PI/DPKP/2022 tanggal 18 Mei 2022;
- 1 (satu) gabung Surat Rekomendasi Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu Nomor: 523/746/PI/DPKP/2022 tanggal 27 Mei 2022;
- 1 (satu) gabung Surat Rekomendasi Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu Nomor: 523/703/PI/DPKP/2022 tanggal 18 Mei 2022;
- 1 (satu) gabung Surat Rekomendasi Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu Nomor: 523/707/PI/DPKP/2022 tanggal 18 Mei 2022;
- 1 (satu) gabung Surat Rekomendasi Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu Nomor: 523/708/PI/DPKP/2022 tanggal 18 Mei 2022;
- 1 (satu) gabung Surat Rekomendasi Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu Nomor: 523/704/PI/DPKP/2022 tanggal 18 Mei 2022;
- 1 (satu) unit kapal ISTAMBUL I (30 GT);
- 1 (satu) unit kapal CERIA ISTAMBUL II (30 GT);
- 1 (satu) unit kapal DINAR ISTAMBUL I (25 GT);

Halaman 4 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kapal ISTAMBUL II (39 GT);
- 1 (satu) unit kapal DINAR ISTAMBUL II (31 GT);
- 1 (satu) gabung dokumen kapal ISTAMBUL I (30 GT);
- 1 (satu) gabung dokumen kapal CERIA ISTAMBUL II (30 GT);
- 1 (satu) gabung dokumen kapal DINAR ISTAMBUL I (25 GT);
- 1 (satu) gabung dokumen kapal ISTAMBUL II (39 GT);
- 1 (satu) gabung dokumen kapal DINAR ISTAMBUL II (31 GT);
- 1 (satu) botol sisa BBM solar dari tengki kapal ISTAMBUL I (30 GT);
- 1 (satu) botol sisa BBM solar dari tengki kapal CERIA ISTAMBUL II (30 GT);
- 1 (satu) botol sisa BBM solar dari tengki kapal DINAR ISTAMBUL I (25 GT);
- 1 (satu) botol sisa BBM solar dari tengki kapal ISTAMBUL II (39 GT);
- 1 (satu) botol sisa BBM solar dari tengki kapal DINAR ISTAMBUL II (31 GT);
- 1 (satu) botol sisa BBM solar dari tengki kapal HAIKAL ISTAMBUL I (32 GT);
- 1 (satu) botol sisa BBM solar dari tengki kapal HAIKAL ISTAMBUL II (36 GT);
- 1 (satu) unit Kapal HAIKAL ISTAMBUL I (GT 32); dan
- 1 (satu) unit Kapal HAIKAL ISTAMBUL II (GT 36).

Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa AVENT YACOB.

- 1 (satu) unit kendaraan Truck merk Mitsubishi Colt Diesel warna Kuning No. Pol DK-8315-WE beserta kunci dan STNK.
- 21 (dua puluh satu) buah drum plastik warna biru yang masing-masing berisi BBM solar sebanyak +/- 200 (dua ratus) liter yang berada diatas bak truck tersebut;
- 3 (tiga) buah drum plastik warna biru dalam keadaan kosong bekas berisi solar.
- 1 buah pompa drum manual yang terhubung dengan selang dengan Panjang +/- 2 meter.
- BBM jenis solar yang diambil dari mesin motor 1;2,3, dan 4 Kapal Haikal Istambul I masing-masing sebanyak +/- 10 liter, dengan jumlah keseluruhan sebanyak +/- 40 liter.
- BBM Jenis solar yang diambil dari mesin motor 1,2, dan 4 Kapal Haikal Istambul II masing-masing sebanyak +/- 10 liter, dan bbm jenis solar sebanyak +/- 5 liter yang diambil dari mesin motor 3 Kapal Haikal

Halaman 5 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istambul II, dengan jumlah keseluruhan sebanyak +/- 35 liter.

- Satu Bendel Surat Kapal Haikal Istambul I yang terdiri dari : Surat GROSSE AKTA Pendaftaran Kapal Nomor 1892 tanggal 12 Pebruari 2020, Nama Kapal Haikal Istambul I, Nama Pemilik MARZUKI; Surat Ukur Dalam Negeri No. 91/Nc, tanggal 1 Pebruari 2018, Nama Kapal Haikal Istambul I; Surat PAS BESAR Nomor AL.520/ 1/ 18/ UPP.GMK-2020, tanggal 21 September 2020, Nama Kapal Haikal Istambul I.
- Satu Bendel Surat Kapal Haikal Istambul II yang terdiri dari: Surat GROSSE AKTA Pendaftaran Kapal Nomor 1893 tanggal 12 Pebruari 2020, Nama Kapal Haikal Istambul II, Nama Pemilik MARZUKI; Surat Ukur Dalam Negeri No. 92/Nc, tanggal 1 Pebruari 2018, Nama Kapal Haikal Istambul II; Surat PAS BESAR Nomor: AL.520/ 1/19/UPP.GMK-2020, tanggal 21 September 2020, Nama Kapal Haikal Istambul II.
- 1 (satu) buah buku Catatan BBM Solar.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa SUBHAN.

- 45 (empat puluh lima) drum plastik warna biru berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di dalam gudang.
- 4 (empat) buah drum plastik warna biru yang masing-masing berisi BBM Solar sejumlah +/- 200 (dua ratus) liter.
- 11 (sebelas) buah jirigen yang masing-masing berisi BBM solar sebanyak +/- 25 liter.
- 29 (dua puluh sembilan) buah jirigen dalam keadaan kosong bekas berisi solar;
- 2 (dua) jerigen plastik berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan dari Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya ;

Halaman 6 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 1. Subhan bersama-sama terdakwa 2. Avent Yacob dan Terdakwa 3. Syamsul Muhtadin pada hari Senin tanggal 11 April 2022 dan pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 17.30 wita atau pada waktu-waktu lain dalam bulan April sampai dengan bulan Mei tahun 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Gudang Penyimpanan Bahan Bakar Minyak milik Terdakwa 1. Subhan dan terdakwa 2. Avent Yacob di Jalan Ketapang, Desa Ketapang Muara, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili, telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas berupa Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu berupa Solar (Gas Oil) yang disubsidi Pemerintah, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1. Subhan bersama terdakwa 2. Avent Yacob memiliki usaha penangkapan ikan, untuk pekerjaan penangkapan ikan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa III memiliki dan mengoperasikan 14 (empat belas) unit Kapal Slerek/penangkap ikan dengan ukuran mulai dari 25 (dua puluh lima) Grose Tonase sampai dengan 39 (tiga puluh sembilan) Grose Tonase. Yang diantaranya sebanyak 7 (tujuh) unit kapal slerek/penangkap ikan belum terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, menentukan bahwa “nelayan yang bisa menggunakan Jenis Bahan Bakar Tertentu yaitu solar (gas oil) yang disubsidi Pemerintah adalah nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran maksimum 30 (tiga puluh) GT (Gross Tonase) yang terdaftar di Kementrian Kelautan dan Perikanan, SKPD Provinsi/Kabupaten /Kota yang membidangi perikanan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Pelabuhan Perikanan atau Kepala SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan sesuai dengan kewenangannya masing-masing”, dan harga eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu berupa Solar (gas oil)

Halaman 7 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Disubsidi Pemerintah ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp 5.150.000 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter.

- Bahwa Terdakwa 1. Subhan bersama terdakwa 2. Avent Yacob yang memiliki usaha penangkapan ikan telah mengoperasikan 7 (tujuh) unit kapal yang diantaranya 3 (tiga) unit kapal sudah terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan namun tidak memiliki surat rekomendasi untuk menggunakan Jenis Bahan Bakar Minyak tertentu yang disubsidi pemerintah, meliputi kapal DINAR ISTAMBUL I (25 GT); Kapal ISTAMBUL I (30 GT); dan kapal CERIA ISTAMBUL II (30 GT). Sedangkan 4 (empat) unit kapal tidak terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga tidak bisa dibuatkan rekomendasi untuk menggunakan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang disubsidi pemerintah, karena ukurannya lebih dari 30 (tiga puluh) GT antara lain kapal DINAR ISTAMBUL II (31 GT); kapal HAIKAL ISTAMBUL I (32 GT); kapal HAIKAL ISTAMBUL II (36 GT), dan kapal ISTAMBUL II (39 GT);
- Bahwa Terdakwa 1. Subhan bersama terdakwa 2. Avent Yacob menyuruh Terdakwa 3. Syamsul Muhtadin dengan membawa 7 (tujuh) surat Rekomendasi pembelian/Niaga Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu berupa Solar (gas oil) yang disubsidi Pemerintah di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Nelayan (SPBN) Nomor 51.822.01 Pengembangan yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai penyalur Jenis Bahan Bakar Minyak bersubsidi untuk Nelayan, dengan menggunakan sarana drum plastik warna biru dengan kapasitas 200 (dua ratus) liter tiap drum, juga Jerigen plastik dan menggunakan alat angkut berupa Truk Mitsubishi 120 PS warna kuning No.Pol DK 8315 WE, dan volume/jumlah Solar yang dibeli sesuai dengan kuota yang dicantumkan dalam surat rekomendasi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2022 bertempat di Gudang penyimpanan Bahan Bakar Minyak milik Terdakwa 1. Subhan bersama terdakwa 2. Avent Yacob yang beralamat di Jalan Ketapang, Desa Ketapang Muara, Kecamatan Negara, Kab. Jembrana petugas Kepolisian Direktorat Kriminal Khusus Polda Bali melakukan pemeriksaan di Gudang tersebut dan menemukan serta menyita sebanyak 21 (dua puluh satu) buah drum plastik warna biru yang masing-masing berisi BBM solar sebanyak 200 (dua ratus) liter yang berada diatas bak truk Mitsubishi colt Deisel warna kuning no.pol DK 8315 WE, 4 (empat) buah drum plastik warna biru yang masing-masing berisi BBM solar sebanyak 200 (dua ratus) liter, 11 (sebelas) buah jerigen yang masing-masing berisi BBM Solar sebanyak 25 (dua puluh lima) liter, dan 40 (empat puluh) liter BBM Jenis Solar yang diambil dari mesin motor

Halaman 8 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1,2,3, dan 4 Kapal Haikal Istanbul II, 35 (tiga puluh lima) liter BBM solar yang diambil dari mesin motor kapal Haikal Istanbul II, serta barang bukti terkait lainnya, dimana Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu berupa Solar (Gas Oil) yang disubsidi Pemerintah tersebut Terdakwa 1. Subhan bersama terdakwa 2. Avent Yacob membeli/niaga di SPBN 51.822.01 Pengambangan, Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu berupa Solar (gas oil) tersebut oleh mereka Terdakwa 1. Subhan bersama terdakwa 2. Avent Yacob digunakan untuk mengoperasikan kapal Slerek/penangkap ikan yaitu: kapal HAIKAL ISTAMBUL I ukuran 32 (tiga puluh dua) gross tonase dan kapal HAIKAL ISTAMBUL II ukuran 36 (tiga puluh enam) gross tonase, yang tidak berhak menggunakan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu berupa Solar (gas Oil) yang disubsidi oleh Pemerintah karena ukuran kapalnya diatas 30 (tiga puluh) gross tonase;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa 1. Subhan bersama terdakwa 2. Avent Yacob kembali menyuruh Terdakwa 3. Syamsul Muhtadin untuk membeli/niaga Jenis Bahan Bakar Minyak Terentu berupa Solar (gas oil) yang disubsidi Pemerintah di SPBN 51.822.01 Pengambangan dengan menggunakan 12 (dua belas) drum plastik warna biru dengan ukuran masing-masing 200 (dua ratus) liter yang diangkut dengan menggunakan alat angkut berupa 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi No.Pol DK 8315 WE, untuk dibawa ke Gudang Penyimpanan Bahan Bakar Minyak milik Terdakwa 1. Subhan dan terdakwa 2. Avent Yacob, selanjutnya petugas Kepolisian Air dan Udara (Polairud) Polda Bali melakukan pemeriksaan di Gudang milik mereka Terdakwa di Jalan Ketapang, Desa Ketapang Muara, Kecamatan Negara, Kab. Jembrana pada tanggal 28 Mei 2022 dan ditempat tersebut ditemukan tersimpan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu berupa Solar (gas Oil) yang disubsidi Pemerintah sebanyak 45 (empat puluh lima) drum plastik warna biru dengan ukuran masing-masing 200 (dua ratus) liter dan 2 (dua) buah jerigen plastic masing-masing dengan ukuran 25 (dua puluh lima) liter;
 - Bahwa Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu berupa Solar (Gas Oil) yang disubsidi Pemerintah tersebut oleh para Terdakwa sebagian digunakan sebagai bahan bakar minyak pada mesin-mesin kapal Slerek/penangkap ikan yang tidak dapat menggunakan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yaitu Solar (Gas Oil) yang disubsidi Pemerintah, karena tidak/belum terdaftar pada Kementrian Kelautan dan Perikanan, SKPD Propinsi/Kabupaten Kota yang membidangi seperti pada : kapal DINAR ISTAMBUL I (25 GT) ; kapal

Halaman 9 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ISTAMBUL I (30 GT); kapal CERIA ISTAMBUL II (30 GT); dan kapal slerek/penangkap ikan yang ukurannya lebih dari 30 (tiga puluh gross tonase) yaitu kapal DINAR ISTAMBUL II (31 GT); kapal HAIKAL ISTAMBUL I (32 GT); kapal HAIKAL ISTAMBUL II (36 GT) dan kapal ISTAMBUL II (39 GT);

- Bahwa untuk membuktikan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu berupa Solar (gas oil) yang disubsidi Pemerintah telah digunakan pada mesin kapal-kapal Slerek /penangkap ikan milik Terdakwa 1. Subhan dan terdakwa 2. Avent Yacob yang tidak dapat menggunakan Bahan Bakar Minyak Jenis tertentu berupa Solar (Gas Oil) yang disubsidi Pemerintah, maka telah dilakukan pengambilan sampel sisa Bahan Bakar Minyak yang ada dalam tangki mesin 7 (tujuh) buah kapal Slerek/penangkap ikan milik mereka Terdakwa, masing-masing pada : kapal DINAR ISTAMBUL I (25 GT) ; kapal ISTAMBUL I (30 GT); kapal CERIA ISTAMBUL II (30 GT); kapal DINAR ISTAMBUL II (31 GT); kapal HAIKAL ISTAMBUL I (32 GT); kapal HAIKAL ISTAMBUL II (36 GT) dan kapal ISTAMBUL II (39 GT) untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium pada Laboratorium Forensik Kriminalistik Polda Bali yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB- 588 /KKF/2022 tanggal 14 Juni 2022, dengan kesimpulan bahwa:

1. Bahwa BP 12KKF2022 dibandingkan dengan BB13KKF2022 s/d 21KKF2022 seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung senyawa dengan komponen penyusun bahan bakar yang sama berupa bahan bakar minyak Biosolar;
2. Bahwa BB12KKF2022 s/d 21KKF2022 seperti tersebut dalam I adalah benar bahan bakar minyak Biosolar.

Perbuatan Terdakwa 1. Subhan, terdakwa 2. Avent Yacob dan Terdakwa 3. Syamsul Muhtadin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 40 angka 9 Undang-undang R.I. Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Undang-Undang R.I. Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I GEDE SAGITA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dalam pemeriksaan tersebut tidak ada unsur paksaan serta Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan tetap dipertahankan;
- Bahwa saksi dimintai keterangan terkait dengan terjadinya kegiatan penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi Pemerintah yang terjadi di TKP Banjar Ketapang Muara Desa Pengambengan Kec. Negara Kab. Jembrana;
- Bahwa Pada hari senin, tanggal 11 April 2022, saksi bersama rekan-rekan petugas dari Subdit IV Ditreskrimsus Polda Bali sedang melakukan penyelidikan terkait adanya penyalahgunaan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah disepertaran wilayah Desa Pengambengan. Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Sekira pukul 16.30 wita, saksi melihat sebuah kendaraan truck DK-8315-WE melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis solar di SPBN 58.822.01 Pengambengan dalam jumlah yang banyak. BBm solar yang dibeli tersebut ditempatkan pada drum yang diangkut diatas Bak Truck tersebut., selanjutnya sekira 30 menit kemudian, truck tersebut pergi menuju sebuah gudang yang berlokasi di Banjar Ketapang Muara, Desa Pengambengan. Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Kemudian saksi dan rekan-rekan petugas langsung mendekati truck tersebut dan meminta keterangan pada sopir truck tersebut, menanyakan identitas mereka serta terkait penggunaan solar yang dibeli dalam jumlah besar tersebut. Sopir saat itu yang diketahui bernama SYAMSUL MUHTADIN MUHTADIN dan RIZAL menerangkan bahwa bbm solar yang dibeli di SPBN. 58.822.01 Pengambengan tersebut sejumlah 4.200 liter yang ditempatkan pada 21 jirigen yang ada di bak truck tersebut. BBM tersebut digunakan sebagai bahan bakar kapal penangkap ikan Istambul milik H Subhan yang berjumlah 14 unit, dan pembelian BBM tersebut dilengkapi dengan 9 surat rekomendasi pembelian bbm untuk 9 unit kapal yang telah memenuhi syarat. Kemudian saksi meminta pemilik kapal penangkap ikan Istambul yang bernama SUBHAN untuk menunjukan identitas ke 14 kapal yang menggunakan bbm yang di beli di SPBN tersebut dan ditemukan bahwa ada 2 (dua) buah kapal yang memiliki tonase diatas 30 GT, yaitu Kapal Haikal Istambul I dan II. Berdasrkan keterangan para saksi dan catatan penggunaan BBM bahwa penggunaan bbm solar yang dibeli di SPBN 58.822.01 Pengambengan tersebut digunakan sebagai bahan bakar 14 unit kapal istambul sudah berlangsung cukup lama, termasuk digunakan ke kapal haikal istambul I dan II yang memiliki tonase diatas 30 GT;
- Bahwa karena bbm jenis solar yang di Jual di SPBN 58.822.01 merupakan solar bersubsidi pemerintah yang dijual dengan harga Rp. 5.150,- per liter. dan yang berhak membeli bbm di SPBN tersebut hanya yang memiliki surat rekomendasi

Halaman 11 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan kab. Jembrana. Dan Berdasarkan perpres 191 tahun 2014, bahwa yang berhak menggunakan bahan bakar solar bersubsidi adalah kapal ikan Indonesia dengan ukuran maksimum 30 (tiga puluh) GT;

- Bahwa dugaan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 16.30 wita bertempat di sebuah Gudang yang berlokasi di Br. Ketapang Muara, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak yang disubsidi tersebut adalah Terdakwa SUBHAN selaku pemilik kapal penangkap ikan dan memiliki Gudang yang berlokasi di Br. Ketapang Muara, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Terdakwa Avent Yacob adalah anak Terdakwa SUBHAN yaitu pemilik Kapal Haikal Istanbul I dan II yang tonasenya diatas 30 GT dan Terdakwa SYAMSUL MUHTADIN MUHTADIN Muhtadin adalah sopir yang membeli BBM bersubsidi pemerintah di SPBN. 58.822.01 Pengambengan
- Bahwa cara Terdakwa SUBHAN melakukan dugaan tindak pidana dimaksud adalah dengan cara menggunakan BBM jenis solar untuk operasional bahan bakar mesin Kapal Penangkap Ikan an. HAIKAL ISTAMBUL I dan II yang tonasenya diatas 30 GT;
- Bahwa adapun asal usul BBM jenis solar yang digunakan oleh Terdakwa SUBHAN untuk operasional bahan bakar mesin kapal Penangkap Ikan an. HAIKAL ISTAMBUL I dan II berasal dari SPBN Pelabuhan Pengambengan, yang oleh Terdakwa H. SUBAHN dibeli dengan menggunakan 21 (dua puluh) Drum Plastik kapasitas 200 liter yang selanjutnya diangkut ke Gudang kapal yang berlokasi di Br. Ketapang Muara, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembranan dengan menggunakan 1 (satu) unit truck Mintsubishi Colt Diesel warna Kuning Nopol DK-8315-WE, yang mana untuk pembelian BBM jenis solar tersebut Terdakwa SUBHAN menggunakan dokumen berupa 9 (Sembilan) rekomendasi pembelian BBM jenis solar dari Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kab. Jembrana atas 9 Kapal milik Terdakwa SUBHAN yang tonase dibawah 30 GT;
- Bahwa bukti yang saksi temukan di TKP terkait dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi pemerintah tersebut antara lain yaitu:

Halaman 12 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di bak truck DK-8315-WE tersebut saksi menemukan barang bukti berupa :
21 buah Drum yang masing-masing berisi bbm \pm 200 liter;
- Di gudang tersebut terdapat Garase bbm Kapal haikal Istambul, dan di Garase BBM tersebut ditemukan : 4 buah Drum yang masing-masing berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak \pm 200 liter, 3 buah Drum kosong yang berkapasitas \pm 200 liter bekas berisi solar, 1 buah pompa drum manual yang terhubung dengan selang dengan Panjang \pm 2 meter,
- Di Kapal Haikal Istambul, ditemukan barang bukti berupa : 29 buah jirigen berkapasitas \pm 25 liter dalam keadaan kosong bekas berisi solar, dan 11 buah jirigen yang masing-masing berisi bbm jenis solar sebanyak \pm 25 liter
- Bahwa saksi menyaksikan saat petugas melakukan pengeledahan terhadap Kapal Haikal Istambul 1 dan 2 yang memiliki Tonase diatas 30 GT tersebut, dan di kapal tersebut petugas menemukan 11 buah jirigen yang masing-masing berisi bbm solar \pm 25 liter, dan 29 buah jirigen dalam keadaan kosong bekas berisi solar dan berdasarkan keterangan para abk dan pemilik kapal bahwa bbm tersebut merupakan sisa bbm solar yang telah digunakan yang sebelumnya dibeli dari SPBN 58.822.01;
- Bahwa saksi sudah melakukan pengecekan pada Kapal Haikal Istambul I dan II namun harinya lupa, diatas kapal tersebut saksi temukan sisa bbm solar yang telah digunakan sebagai bahan bakar kapal tersebut yang sebelumnya dibeli dari SPBN 58.822.01;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah untuk memperoleh keuntungan yang lebih;
- Bahwa Terdakwa SUBHAN memiliki 7 (tujuh) pasang kapal yaitu 14 (empat belas) buah kapal;
- Bahwa hubungan Terdakwa SUBHAN dengan Avent Yacob adalah Bapak dan Anak, dimana 2 (dua) dari 14 (empat belas) kapal tersebut milik Terdakwa Avent Yacob yaitu kapal Haikal Istambul 1 dan 2 yang tonasenya diatas 30 GT;
- Bahwa pemilik kendaraan DK 8315 WE yang mengangkut BBM Solar disubsidi pemerintah yang dibeli dari SPBN 58.822.01 Pengambengan tersebut adalah Terdakwa SUBHAN;
- Bahwa BBM solar disubsidi pemerintah yang dibeli dari SPBN 58.822.01 pengambengan belum diturunkan dari kendaraan DK 8315 WE tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan keterangan saksi yang ada di Gudang milik Terdakwa SUBHAN;
- Bahwa Terdakwa SYAMSUL MUHTADIN MUHTADIN Muhtadin bertugas membeli BBM Jenis Solar yang disubsidi pemerintah di SPBN Pengambengan;

Halaman 13 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu:

- Kapal kami yang berjumlah 14 (empat belas) buah ukuran mesinnya sama termasuk kapal Haikal Istambul 1 dan 2 yang dinyatakan saksi melebihi tonase 30 GT hanya saja ukuran kapal Haikal Istambul 1 dan 2 lebih besar;
- Bahwa kami tidak memperoleh keuntungan yang lebih dari membeli BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah dimana ke 14 (empat belas) jenis kapal tersebut memiliki ukuran mesin yang sama;
- Bahwa tidak benar kendaraan DK 8315 WE tersebut bukan milik Terdakwa SUBHAN melainkan kendaraan tersebut kami menyewanya dari seseorang yang bernama Hendripani ada dokumen sewa biaya sewanya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per tahun;

2. Saksi FIFI YANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dalam pemeriksaan tersebut tidak ada unsur paksaan serta Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan tetap dipertahankan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada dugaan tindak pidana "melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga Bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah", yang Terjadi pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 17.30 wita di sebuah gudang yang Berlokasi di Banjar Ketapang Muara, Desa Pengambangan, Kec. Negara, Kab. Jemberana;
- Bahwa Saksi tidak ada pada saat kejadian pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 17.30 wita karena sudah pulang kerja;
- Bahwa Saksi bekerja 7 (tujuh) jam dalam sehari dari pukul 8.00 Wita sampai dengan pukul 15.00 Wita;
- Bahwa Saat ini saksi bekerja di Gudang Kapal Istambul milik Terdakwa SUBHAN yang beralamat di Br. Ketapang Muara, Desa Pengambangan, Kec. Negara, Kab. Jemberana selaku petugas catat BBM dan bengkel sejak sekira tahun 2017 dengan tugas dan tanggung jawab Mencatat masuk keluarnya BBM;
- Bahwa Saksi sudah bekerja selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa adapun mekanisme pengadaan BBM di Gudang Kapal Istambul adalah awalnya Terdakwa SYAMSUL MUHTADIN MUHTADIN atas perintah Terdakwa SUBHAN membeli BBM di SPBN Pelabuhan Pengambangan dengan menggunakan beberapa Drum plastik dengan kapasitas Masing-masing 200 liter yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Mitsubishi Colt Diesel warna Kuning Nopol: DK 8315 WE, selanjutnya setelah Drum BBM terisi semua,

Halaman 14 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM tersebut diangkut dari SPBN Pengambangan ke Gudang Istambul, sesampainya di Gudang BBM tersebut dibagi oleh Sdr. SYAMSUL MUHTADIN MUHTADIN ke masing masing Gudang kapal sesuai dengan kebutuhan kapal, Setelah selesai membagi Sdr. SYAMSUL MUHTADIN MUHTADIN melaporkan kepada saksi jumlah BBM Yang masuk dan dibagi kemudian saksi catat kedalam buku catatan solar, Selanjutnya BBM yang sudah dibagi ke masing masing Gudang kapal tersebut Diangkut kembali oleh masing masing tukang kuras/tukang bersih bersih kapal ke Atas kapal untuk digunakan operasional Kapal Penangkap Ikan dengan jumlah Sesuai dengan kebutuhan mesin kapal, terhadap penghabisan BBM untuk Operasional tersebut saksi laporkan kepada SUBHAN melalui WA;

- Bahwa BBM yang dibeli oleh Sdr. SYAMSUL MUHTADIN MUHTADIN di SPBN Pengambangan adalah BBM Jenis solar yang dipergunakan untuk operasional mesin kapal Penangkap Ikan;
- Bahwa banyak BBM jenis solar yang dibeli oleh Terdakwa SYAMSUL MUHTADIN MUHTADIN per Sekali pembelian adalah sebanyak 21 Drum Plastik kapasitas 200 liter dengan Jumlah keseluruhan \pm 4.200 liter;
- Bahwa BBM solar yang dibeli oleh Terdakwa SYAMSUL MUHTADIN MUHTADIN hanya untuk operasi Kapal Ikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapasitas mesin kapal milik Terdakwa SUBHAN;
- Bahwa pembelian BBM jenis solar di SPBN Pengambangan adalah 2 s/d 3 hari sekali tergantung cuaca dan musim yang mendukung keberangkatan kapal;
- Bahwa pembelian selalu dilakukan oleh Terdakwa SYAMSUL MUHTADIN MUHTADIN di SPBN Pengambangan;
- Bahwa untuk masing masing banyak BBM jenis solar yang dibagi oleh Terdakwa SYAMSUL MUHTADIN MUHTADIN adalah sejumlah 3 s/d 4 Drum plastic kapasitas 200 liter tergantung Jumlah stock BBM sebelumnya. Dan untuk keperluan masing masing kapal setiap berangkatnya menghabiskan BBM jenis solar sebanyak 9 s/d 35 jirigen kapasitas 25 liter tergantung jauh Dekatnya jarak berlayar;
- Bahwa jumlah stock BBM Jenis solar yang ada di Gudang Kapal HAIKAL ISTAMBUL adalah sebanyak 3 Drum Plastik 200 liter, selanjutnya pada Tanggal 10 April 2022 ada penambahan sebanyak 4 Drum Plastik 200 Liter BBM Jenis solar, sehingga total BBM jenis solar yang ada di Gudang Kapal Haikal per Tanggal 10 April 2022 adalah sebanyak 7 Drum Plastik kapasitas 200 liter;
- Bahwa pengakutan BBM Jenis solar dari Gudang Haikal ke atas Kapal Haikal Istambul untuk keperluan berlayar adalah pada tanggal 11 April 2022 sekira pukul

Halaman 15 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.00 wita sebanyak 24 Jirigen kapasitas 25 liter, dimana yang mengangkut adalah Penguras/tukang bersih bersih kapal;

- Bahwa Saksi lupa jumlah bbm yang ada di Gudang Kapal Haikal Istambul;
- Bahwa jenis BBM yang ada di Gudang Kapal milik Terdakwa SUBHAN adalah Solar dan tidak ada jenis lainnya;
- Bahwa untuk 1 (satu) kapal menghabiskan 2 (dua) drum sampai dengan 3 (tiga) drum dalam sekali jalan;
- Bahwa pemilik kapal penangkap ikan tersebut adalah Terdakwa SUBHAN dengan jumlah Kapal 7 pasang terdiri 14 Kapal yaitu: Intan Istambul, Dinar Istambul, Ceria/Dirham Istambul, Istambul, Haikal Istambul, Bunga Istambul, dan Dinda Istambul;
- Bahwa dalam 1 (satu) pasang kapal terdiri dari 2 (dua) kapal dengan masing-masing mesinnya;
- Bahwa yang bertugas mengambil BBM solar di gudang adalah penguras;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa ada 9 surat rekomendasi untuk pembelian BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa setiap Kapal mempunyai gudang masing-masing;
- Bahwa Kapal Haikal Istambul 1 dan 2 tidak pernah mengambil jatah kapal lainnya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi I KOMANG WARDANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dalam pemeriksaan tersebut tidak ada unsur paksaan serta Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan tetap dipertahankan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan ada dugaan tindak pidana "melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga Bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah", yang Terjadi pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 17.30 wita di sebuah gudang yang Berlokasi di Banjar Ketapang Muara, Desa Pengambengan, Kec. Negara, Kab. Jembrana;
- Bahwa saksi tahu tentang kejadian dugaan tindak pidana "melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga Bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah", yang Terjadi pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 17.30 wita di sebuah gudang yang Berlokasi di Banjar Ketapang Muara, Desa Pengambengan, Kec. Negara, Kab. Jembrana;

Halaman 16 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi bekerja selaku tukang kuras/tukang bersih bersih kapal di Kapal Penangkap ikan an. HAIKAL ISTAMBUL I dan HAIKAL ISTAMBUL II sejak sekira tahun 2007 s/d sekarang dengan tugas dan tanggung jawab membersihkan kapan, menyiapkan dan mengangkut BBM dari Gudang ke kapal untuk operasional kapal HAIKAL ISTAMBUL I dan HAIKAL ISTAMBUL II;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai BBM Solar yang disubsidi Pemerintah;
- Bahwa saksi tidak tahu kapasitas mesin kapal HAIKAL ISTAMBUL I dan HAIKAL ISTAMBUL II;
- Bahwa Kapal HAIKAL ISTAMBUL I dan HAIKAL ISTAMBUL II adalah milik Terdakwa SUBHAN;
- Bahwa BBM yang digunakan untuk operasional kapal penangkap ikan HAIKAL ISTAMBUL I dan HAIKAL ISTAMBUL II adalah BBM jenis solar, dimana BBM tersebut telah disiapkan oleh Terdakwa SYAMSUL MUHTADIN di Gudang kapal HAIKAL yang beralamat di Banjar Ketapang Muara, Desa Pengambengan, Kec. Negara, Kab. Jembrana;
- Bahwa adapun mekanisme pengangkutan BBM jenis solar tersebut yaitu awalnya kapal HAIKAL ISTAMBUL I dan II bersandar di Pelabuhan Pengambengan, selanjutnya saksi dan rekan saksi yang salah satunya Bernama I NENGGAH WIRAMA YASA mengambil beberapa jirigen kapasitas ± 25 liter kosong bekas BBM jenis solar sebelumnya dari atas kapal selanjutnya saksi bawa ke Gudang. Selanjutnya jirigen kapasitas ± 25 liter tersebut saksi isi dengan BBM jenis solar yang sudah tersedia dalam drum plastic kapasitas ± 200 liter yang ada digudang yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Terdakwa SYAMSUL MUHTADIN dengan menggunakan pompa drum manual, setelah jirigen - jirigen tersebut terisi, kemudian saksi angkut dengan menggunakan mobil sampai di dermaga, selanjutnya BBM tersebut diangkut kembali dengan sampan menuju ke kapal HAIKAL ISTAMBUL I DAN II kemudian BBM jenis solar tersebut saksi naikan ke atas kapal untuk operasional kapal penangkap ikan tersebut;
- Bahwa pengangkutan/menaikan BBM jenis solar ke atas kapal HAIKAL ISTAMBUL I dan II merupakan tugas yang diberikan oleh Terdakwa SUBHAN kepada saksi selaku tukang kuras/tukang bersih kapal;
- Bahwa saksi mengangkut/menaikan BBM jenis solar ke atas kapal penangkap ikan HAIKAL ISTAMBUL I dan II pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 11.00 wita;
- Bahwa banyak jirigen yang saksi angkut dan naikan pada hari Senin tanggal 11 April 2022 pukul 11.00 wita adalah sebanyak 24 jirigen kapasitas 25 liter, yang

Halaman 17 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bagi menjadi 2 bagian yaitu untuk HAIKAL ISTAMBUL I sebanyak 12 jirigen dan HAIKAL ISTAMBUL II sebanyak 12 jirigen;

- Bahwa kapal HAIKAL ISTAMBUL I dan HAIKAL ISTAMBUL II tidak pernah mengambil BBM jenis solar kapal lainnya;
- Bahwa pernah ada petugas dari kepolisian mengecek BBM jenis solar dari tangki kapal HAIKAL ISTAMBUL I dan HAIKAL ISTAMBUL II yang saksi naikan ke atas kapal tersebut pada tanggal 11 April 2022 pukul 11.00 Wita;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi I NENGAH WIRAMA YASA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dalam pemeriksaan tersebut tidak ada unsur paksaan serta Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan tetap dipertahankan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena ada dugaan tindak pidana “melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga Bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah”, yang Terjadi pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 17.30 wita di sebuah gudang yang Berlokasi di Banjar Ketapang Muara, Desa Pengambengan, Kec. Negara, Kab. Jemberana;
- Bahwa terhadap kejadian dugaan tindak pidana “melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga Bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah”, yang Terjadi pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 17.30 wita di sebuah gudang yang Berlokasi di Banjar Ketapang Muara, Desa Pengambengan, Kec. Negara, Kab. Jemberana, saksi baru mengetahui kejadian tersebut besok paginya;
- Bahwa saat ini saksi bekerja selaku tukang kuras/tukang bersih bersih kapal di Kapal Penangkap ikan an. HAIKAL ISTAMBUL I dan HAIKAL ISTAMBUL II sejak sekira tahun 2007 s/d sekarang dengan tugas dan tanggung jawab membersihkan kapan, menyiapkan dan mengangkut BBM dari Gudang ke kapal untuk operasional kapal HAIKAL ISTAMBUL I dan HAIKAL ISTAMBUL II;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai BBM Solar yang disubsidi Pemerintah;
- Bahwa saksi tidak tahu kapasitas mesin kapal HAIKAL ISTAMBUL I dan HAIKAL ISTAMBUL II;
- Bahwa Kapal HAIKAL ISTAMBUL I dan HAIKAL ISTAMBUL II adalah milik Terdakwa SUBHAN;
- Bahwa BBM yang digunakan untuk operasional kapal penangkap ikan HAIKAL ISTAMBUL I dan HAIKAL ISTAMBUL II adalah BBM jenis solar, dimana BBM

Halaman 18 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah disiapkan oleh Terdakwa SYAMSUL MUHTADIN di Gudang kapal HAIKAL yang beralamat di Banjar Ketapang Muara, Desa Pengambengan, Kec. Negara, Kab. Jemberana;

- Bahwa mekanisme pengangkutan BBM jenis solar tersebut yaitu awalnya kapal HAIKAL ISTAMBUL I dan II bersandar di Pelabuhan Pengambengan, selanjutnya saksi dan rekan saksi yang salah satunya Bernama I KOMANG WARDANA mengambil beberapa jirigen kapasitas \pm 25 liter kosong bekas BBM jenis solar sebelumnya dari atas kapal selanjutnya saksi bawa ke Gudang. Selanjutnya jirigen kapasitas \pm 25 liter tersebut saksi isi dengan BBM jenis solar yang sudah tersedia dalam drum plastic kapasitas \pm 200 liter yang ada digudang yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Terdakwa SYAMSUL MUHTADIN dengan menggunakan pompa drum manual, setelah jirigen - jirigen tersebut terisi, kemudian saksi angkut dengan menggunakan mobil sampai di dermaga, selanjutnya BBM tersebut diangkut kembali dengan sampan menuju ke kapal HAIKAL ISTAMBUL I DAN II kemudian BBM jenis solar tersebut saksi naikan ke atas kapal untuk operasional kapal penangkap ikan tersebut;
- Bahwa pengangkutan/menaikan BBM jenis solar ke atas kapal HAIKAL ISTAMBUL I dan II merupakan tugas yang diberikan oleh Terdakwa SUBHAN kepada saksi selaku tukang kuras/tukang bersih kapal;
- Bahwa saksi mengangkut/menaikan BBM jenis solar ke atas kapal penangkap ikan HAIKAL ISTAMBUL I dan II pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 11.00 wita;
- Bahwa banyak jirigen yang saksi angkut dan naikan pada hari Senin tanggal 11 April 2022 pukul 11.00 wita adalah sebanyak 24 jirigen kapasitas 25 liter, yang saksi bagi menjadi 2 bagian yaitu untuk HAIKAL ISTAMBUL I sebanyak 12 jirigen dan HAIKAL ISTAMBUL II sebanyak 12 jirigen;
- Bahwa kapal HAIKAL ISTAMBUL I dan HAIKAL ISTAMBUL II tidak pernah mengambil BBM jenis solar kapal lainnya;
- Bahwa pernah ada petugas dari kepolisian mengecek BBM jenis solar dari tangki kapal HAIKAL ISTAMBUL I dan HAIKAL ISTAMBUL II yang saksi naikan ke atas kapal tersebut pada tanggal 11 April 2022 pukul 11.00 Wita;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi MAS IHLAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dalam pemeriksaan tersebut tidak ada unsur paksaan serta Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan tetap dipertahankan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana "melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah yaitu menggunakan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi sebagai bahan bakar kapal penangkap ikan dengan Tonase diatas 30GT" yang terjadi di sebuah Gudang yang berlokasi di TKP Banjar Ketapang Muara Desa Pengambengan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai nelayan penangkap ikan miliknya Terdakwa SUBHAN, saksi beroperasi di kapal Haikal Istambul 1 dimana saksi biasanya menangkap ikan di Perairan Selat Bali. Kemudian Ikan hasil tangkapan tersebut dijual kepada Tengkulak yang ada di Pelabuhan Pengambengan atau pabrik pengalengan ikan di sekitar Desa Pengambengan. Adapun Tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai ABK (anak buah Kapal) yaitu menyerok ikan hasil tangkapan untuk ditaruh di dalam kapal;
- Bahwa untuk jumlah kapal yang dimiliki Terdakwa SUBHAN saksi tidak tahu karena tugas saksi hanya di kapal Haikal Istambul 1;
- Bahwa Bahan Bakar Kapal penangkap ikan tersebut merupakan BBM jenis Solar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa SUBHAN mendapatkan bbm solar untuk memenuhi kebutuhan bbm tersebut karena biasanya BBM solar tersebut sudah siap diatas kapal ketika saksi dan ABK lainnya akan berlayar;
- Bahwa rata-rata seluruh kapal milik SUBHAN tersebut membutuhkan 10 sampai 15 jirigen (masing-masing jirigen + 25 liter) atau sekitar +300 liter bbm solar dalam sekali melaut;
- Bahwa rata-rata 20 hari/kali melaut dalam sebulan. Biasanya apabila melaut, kapal Berangkat dari dermaga Desa Pengambengan sekira pukul 14.00 wita, dan Kembali sekira pukul 07.00 wita keesokan harinya. Namun apabila musim tidak ada ikan, maka kapal tidak melaut sama sekali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung peristiwa tersebut namun saksi Mendengar informasi dari teman-teman ABK lainnya bahwa benar ada Petugas dari kepolisian yang mengamankan BBM solar di Gudang milik Terdakwa SUBHAN;

Halaman 20 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal Haikal Istambul 1 melaut untuk menangkap ikan pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 14.00 wita dan kembali keesokan Harinya sekitar pukul 07.00 wita;
- Bahwa pada hari senin tanggal 11 April 2022 ketika akan melaut untuk Menangkap ikan dengan kapal Haikal Istambul 1 diatas Dek kapal sudah tersedia Sekitar 15 jirigen BBM solar yang akan digunakan untuk melaut. namun siapa yang menyiapkannya saksi tidak tahu;
- Bahwa ada sekitar + 7 (tujuh) jirigen BBM solar yang tersisa dari Kapal Haikal Istambul 1 yang kembali melaut pada hari senin tanggal 11 april 2022;
- Bahwa saksi pernah ke gudang kapal Haikal Istambul;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi HERMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dalam pemeriksaan tersebut tidak ada unsur paksaan serta Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan tetap dipertahankan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan yaitu sehubungan dengan perkara tindak pidana "melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah yaitu menggunakan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi sebagai bahan bakar kapal penangkap ikan dengan Tonase diatas 30GT" yang terjadi di sebuah Gudang yang berlokasi di TKP Banjar Ketapang Muara Desa Pengambengan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai nelayan penangkap ikan miliknya Terdakwa SUBHAN, saksi beroperasi di kapal Haikal Istambul 2 dimana saksi biasanya menangkap ikan di Perairan Selat Bali. Kemudian Ikan hasil tangkapan tersebut dijual kepada Tengkulak yang ada di Pelabuhan Pengambengan atau pabrik pengalengan ikan di sekitar Desa Pengambengan. Adapun Tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai ABK (anak buah Kapal) yaitu menyerok ikan hasil tangkapan untuk ditaruh di dalam kapal;
- Bahwa untuk jumlah kapal yang dimiliki Terdakwa SUBHAN saksi tidak Tahu karena tugas saksi hanya di kapal Haikal Istambul 2;
- Bahwa Bahan Bakar Kapal pengangkap ikan tersebut merupakan BBM jenis Solar;

Halaman 21 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa SUBHAN mendapatkan bbm solar untuk memenuhi kebutuhan bbm tersebut karena biasanya BBM solar tersebut sudah siap diatas kapal ketika saksi dan ABK lainnya akan berlayar;
- Bahwa rata-rata seluruh kapal milik Terdakwa SUBHAN tersebut membutuhkan 10 sampai 15 jirigen (masing-masing jirigen + 25 liter) atau sekitar +300 liter bbm solar Dalam sekali melaut;
- Bahwa Rata-rata 20 hari/kali melaut dalam sebulan. Biasanya apabila melaut, kapal Berangkat dari dermaga Desa Pengambengan sekira pukul 14.00 wita, dan Kembali sekira pukul 07.00 wita keesokan harinya. Namun apabila musim tidak ada ikan, maka kapal tidak melaut sama sekali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung peristiwa tersebut namun saksi Mendengar informasi dari teman-teman ABK lainnya bahwa benar ada Petugas dari kepolisian yang mengamankan BBM solar di Gudang milik Terdakwa SUBHAN;
- Bahwa kapal Haikal Istambul 2 melaut untuk menangkap ikan pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 14.00 wita dan kembali keesokan Harinya sekitar pukul 07.00 wita;
- Bahwa pada hari senin tanggal 11 April 2022 ketika akan melaut untuk Menangkap ikan dengan kapal Haikal Istambul 2 diatas Dek kapal sudah tersedia Sekitar 15 jirigen BBM solar yang akan digunakan untuk melaut. Namun Siapa yang menyiapkannya saksi tidak tahu;
- Bahwa ada sekitar + 7 (tujuh) jirigen BBM solar yang tersisa dari Kapal Haikal Istambul 1 yang kembali melaut pada hari senin tanggal 11 april 2022;
- Bahwa Saksi pernah ke gudang kapal Haikal Istambul;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi MARZUKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dalam pemeriksaan tersebut tidak ada unsur paksaan serta Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan tetap dipertahankan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana "melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah yaitu menggunakan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi sebagai bahan bakar kapal penangkap ikan dengan Tonase diatas 30GT" yang terjadi di sebuah Gudang yang berlokasi di TKP Banjar

Halaman 22 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang Muara Desa Pengambengan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;

- Bahwa Sejak tahun 2014 hingga saat ini saksi bekerja sebagai Nahkoda Kapal penganangkap Ikan Milik Terdakwa SUBHAN. Tugas saksi adalah mengemudikan kapal penangkap ikan yang Bernama HAIKAL ISTAMBUL milik SUBHAN untuk mencari ikan di perairan Selat Bali;
- Bahwa Kapal Haikal Istambul terdiri dari 2 unit kapal yaitu HAIKAL ISTAMBUL I dan HAIKAL ISTAMBUL 2. Apabila sedang berlayar mencari ikan selalu berpasangan / bersama-sama dengan jumlah ABK yang bekerja sekitar 40 orang. dan pada akta kapal tersebut menggunakan nama saksi yaitu MARZUKI;
- Bahwa karena nama SUBHAN sudah digunakan untuk atas nama kapal lain miliknya. Dan sepengetahuan saksi SUBHAN menggunakan nama saksi pada Akta Kapal Haikal Istambul karena tidak boleh 1 nama digunakan untuk lebih dari 1 kapal Untuk Tonase saksi tidak mengetahui dan tidak mengerti tentang itu, yang saksi tahu hanyalah tugas saksi yaitu saat kapal sudah siap berlayar, saksi masuk kekapal untuk menahkodai Kapal itu untuk mencari ikan dan saat kapal berlabuh saksi langsung turun dan pulang kerumah;
- Bahwa bahan bakar yang digunakan berupa solar, namun saksi tidak tahu darimana asal solar tersebut. saat saksi naik kapal, solar sudah siap dikapal dengan wadah berupa jirigen. yang bertugas menyiapkan bbm tersebut kekapal adalah karyawan penguras yaitu Pak Ancol dan Pak Amok (nama panggilan);
- Bahwa Kapal Haikal Istambul mulai beroperasi sekira sejak tahun 2014. Dalam sebulan paling banyak berlayar sebanyak 20 kali. Namun tidak tetap seperti ini, karena tergantung cuaca dan musim. Bahkan saat tidak musim ikan, kita tidak melaut samasekali selama berbulan-bulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa liter solar yang dibutuhkan, namun yang saksi lihat, dalam sekali melaut ada sekitar 30 jirigen bahan bakar minyak yang tersedia dikapal dalam sekali melaut;
- Bahwa Saksi berangkat melaut dengan Kapal Haikal Istambul I dan II yaitu pada hari senin, 11 April 2022 sekira pukul 16.00 wita;
- Bahwa Kebutuhan melaut termasuk bbm biasanya dinaikan ke kapal sekira pukul 11.00 wita pada hari itu juga. Dan yang menaikan kebutuhan tersebut adalah Pak Ancol dan Pak Amok;
- Bahwa Saksi menerima upah atas pekerjaan saksi selaku Nahkoda Kapal haikal Istambul I dan II dari Terdakwa SUBHAN selaku pemilik Kapal tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 23 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi I PUTU DIANTARA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dalam pemeriksaan tersebut tidak ada unsur paksaan serta Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan tetap dipertahankan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana “melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga Bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah”, yang Terjadi pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 17.30 wita di sebuah gudang yang Berlokasi di Banjar Ketapang Muara, Desa Pengambangan, Kec. Negara, Kab. Jemberana;
- Bahwa Saksi bekerja di SPBN 58.822.01 Pengambangan, tugas Saksi adalah sebagai operator SPBN yang melayani pembelian bbm solar kepada konsumen Nelayan di Pelabuhan Pengambangan;
- Bahwa Saksi bekerja dari tahun 2005;
- Bahwa SPBN 58.822.01 Pengambangan hanya menjual bbm jenis solar bersubsidi kepada konsumen nelayan yang telah memiliki rekomendasi dari Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kab. Jemberana. BBM solar tersebut diperuntukkan sebagai bahan bakar Perahu penangkap ikan milik nelayan tersebut. dan jumlah pembelian harus sesuai dengan kouta yang ditentukan pada surat rekomendasi tersebut. Adapun caranya konsumen Nelayan datang ke SPBN, dengan menunjukkan surat rekomendasi, dan pada surat rekomendasi tersebut tertera jumlah bbm solar yang dapat dibeli pada hari itu, kemudian SPBN melayani pembelian tersebut sesuai dengan jumlah yang tertera pada rekomendasi. BBM yang dibeli oleh nelayan tersebut ditempatkan pada wadah berupa jirigen atau Drum, setelah terisi sesuai pembelian, Kemudian konsumen nelayan tersebut melakukan pembayaran secara tunai/cash;
- Bahwa Saksi hanya pernah melihat Terdakwa Syamsul Muhtadin yang merupakan pelanggan di SPBN Pengambangan;
- Bahwa Terdakwa Syamsul Muhtadin terakhir membeli BBM Solar bersubsidi di SPBN Pengambangan pada tanggal 11 April 2022 sekira 16.30 wita;
- Bahwa Terdakwa SYAMSUL MUHTADIN membeli BBm solar ke SPBN Pengambangan dengan menggunakan Truck dengan Nomor Polisi DK 8315 WE BBM, solar yang dibeli tersebut kemudian ditempatkan Pada 21 Drum dimuat di bak truck tersebut;
- Bahwa Terdakwa Syamsul Muhtadin membawa 9 Surat rekomendasi Perahu Nelayan Istambul. Dengan jumlah pembelian Sesuai rekomendasi tersebut sejumlah 4.200 liter;

Halaman 24 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat rekomendasi yang digunakan dalam pembelian tersebut adalah Surat Rekomendasi dari Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kab. Jember dengan Nomor :
 - 523/499/PI/DPKP/2022, tanggal 8 April 2022 milik Intan Istambul II dengan kuota 702 liter/hari;
 - 523/500/PI/DPKP/2022, tanggal 8 April 2022 milik Intan Istambul III dengan kuota 693 liter/hari;
 - 523/501/PI/DPKP/2022, tanggal 8 April 2022 milik Dinda Istambul I dengan kuota 702 liter/hari;
 - 523/502/PI/DPKP/2022, tanggal 8 April 2022 milik Dinda Istambul II dengan kuota 396 liter/hari;
 - 523/503/PI/DPKP/2022, tanggal 8 April 2022 milik Dinar Istambul I dengan kuota 396 liter/hari;
 - 523/504/PI/DPKP/2022, tanggal 8 April 2022 milik Ceria Istambul I dengan kuota 396 liter/hari;
 - 523/505/PI/DPKP/2022, tanggal 8 April 2022 milik Ceria Istambul II dengan kuota 343 liter/hari;
 - 523/506/PI/DPKP/2022, tanggal 8 April 2022 milik Bunga Istambul I dengan kuota 396 liter/hari;
 - 523/507/PI/DPKP/2022, tanggal 8 April 2022 milik Bunga Istambul II dengan kuota 176 liter/hari;
- Bahwa sebelum tanggal 11 April 2022 Group Perahu Nelayan istambul melakukan pembelian bbm solar bersubsidi di SPBN 58.822.01 pengambengan pada tanggal 10 April 2022 dengan jumlah pembelian 4.200 liter dengan cara dan surat rekomendasi yang sama sebagaimana Saksi jelaskan tersebut diatas. Dan yang membelinya Terdakwa Syamsul Muhtadin;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana Terdakwa Saymsul Muhtadin membawa BBM solar setelah diisi dari SPBN Pengambengan;
- Bahwa bahan bakar yang dijual di SPBN Pengambengan adalah berjenis solar;
- Bahwa pembeli harus menunjukkan surat rekomendasi saat membeli bahan bakar jenis solar;
- Bahwa pembeli boleh menggunakan jerigen atau drum saat membeli BBM di SPBN Pengambengan;
- Bahwa letak SPBN Pengambengan di pinggir laut;
- Bahwa kapal tidak bisa mengisi langsung Bahan Bakar di SPBN Pengambengan, biasanya pembeli menggunakan jerigen atau drum yang kemudian diangkut ke Kapal menggunakan sekoci atau mobil;

Halaman 25 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM yang dibeli di SPBN Pengambangan semestinya langsung masuk ke tangki kapal;
- Bahwa jam layanan di SPBN Pengambangan dari pukul 08.00 s/d 20.00 Wita;
- Bahwa tidak ada aturan beli BBM hari ini harus dipakai hari ini juga;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

9. Saksi NI NYOMAN TRIMASTI, ST dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dalam pemeriksaan tersebut tidak ada unsur paksaan serta Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan tetap dipertahankan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana “melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga Bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah”, yang Terjadi pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 17.30 wita di sebuah gudang yang Berlokasi di Banjar Ketapang Muara, Desa Pengambangan, Kec. Negara, Kab. Jemberana;
- Bahwa Saksi bekerja selaku PNS di Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jemberana, dengan jabatan terakhir Kepala Bidang Perikanan Tangkap sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan sekarang dengan tugas dan tanggungjawab mengelola perikanan tangkap di wilayah Kab. Jemberana;
- Bahwa dasar Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Jemberana penerbitan dalam Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Solar untuk operasional Kapal Penangkap Ikan adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 13/ PERMEN-KP/ 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Usaha Perikanan Tangkap dan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
- Bahwa yang dapat atau diperbolehkan untuk mengajukan permohonan Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Solar di wilayah Kab. Jemberana adalah semua kapal penangkap ikan atau perahu dengan tonase maksimal 30 GT yang beroperasi di wilayah Kab. Jemberana;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemilik Kapal Penangkap Ikan untuk mendapatkan Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Solar dari Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Jemberana adalah :

Halaman 26 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy PAS Kapal dan Surat Ukur Kapal;
- Foto Copy Surat Keterangan Nelayan dari Desa;
- Foto Copy KTP pemohon atau atas nama Kapal / perahu;
- Estimasi Produksi per Trip / setiap kali melaut;
- Estimasi kebutuhan BBM (Solar);
- Foto Copy SIUP;
- Foto Copy Ijin Penangkap Ikan;
- Bahwa masa berlaku untuk 1 (satu) Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Jembrana adalah 7 s/d 14 hari tergantung kebutuhan dengan kuota maksimal 10.000 liter sesuai dengan estimasi kebutuhan BBM jenis solar yang diajukan oleh pemohon;
- Bahwa yang menentukan kuota BBM jenis solar dalam 1 (satu) Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Solar kapal penangkap ikan adalah dari Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Jembrana berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 13/ PERMEN-KP/ 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Usaha Perikanan Tangkap, dengan rumus kebutuhan BBM solar yang ada dalam peraturan tersebut;
- Bahwa untuk kapal Penangkap Ikan yang berlabuh di Pelabuhan Pengambengan Kec. Negara, Kab. Jembrana yang sudah memiliki Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Solar dapat membeli BBM jenis solar di SPBN Pelabuhan Pengambengan Dapat Saksi jelaskan apabila BBM jenis solar di SPBN Pelabuhan Pengambengan habis, pihak SPBN mengeluarkan surat keterangan menyatakan bahwa kuota solar habis dan bisa menunjuk SPBU lainnya yang menyediakan solar subsidi;
- Bahwa kapal penangkap ikan yang mendapat rekomendasi untuk pembelian BBM jenis solar dari Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Jembrana adalah kapal penangkap ikan atau perahu dengan Tonase maksimal 30 GT;
- Bahwa mekanisme penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Solar di Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Jembrana awalnya pemohon datang ke Kantor Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Jembrana dengan membawa kelengkapan Dokumen permohonan Rekomendasi pembelian BBM jenis Solar yang sudah dipersyaratkan, selanjutnya dokumen tersebut kami verifikasi, apabila belum lengkap maka kami kembalikan untuk dilengkapi, dan apabila sudah lengkap

Halaman 27 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka akan kami proses pada hari yang sama, setelah dokumen terbit, kami serahkan kepada pemohon untuk dapat digunakan membeli BBM jenis solar sesuai dengan kebutuhan dan kapal yang ukurannya tonasenya maksimal 30 GT/kapal yang sudah terdaftar;

- Bahwa Sesuai dengan data yang ada di Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Jembrana, Kapal Penangkap Ikan dengan kode istambul yang mendapat rekomendasi adalah sebanyak 9 Kapal yaitu:
 - Intan Istambul II dan III an. HERI HUMAINI, dengan tonase Kapal masing-masing 30 GT;
 - Dinar Istambul I an. ZULKIFLI LUBIS dengan tonase kapal 25 GT;
 - Ceria Istambul I dan II an. AVENT YACOB, dengan tonase kapal masing-masing 30 GT;
 - Bunga Istambul I dan II an. DEVA MARTHA dengan Tonase Kapal Bunga Istambul I 29 GT dan Bunga Istambul II 30 GT;
 - Dinda Istambul I dan II an. IMAM TAJUDIN NUR, dengan Tonase Kapal Dinda Istambul I 29 GT dan Dinda Istambul II 30 GT;
- Bahwa Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Jembrana terakhir kali menerbitkan rekomendasi untuk kapal penangkap ikan dengan kode Istambul adalah pada tanggal 8 April 2022 yaitu:
 - Kapal an. INTAN ISTAMBUL II Rekomendasi No: 523/499/PI/DPKP/2022 tanggal 8 April 2022 dengan kuota sebanyak 9.702 liter per 14 hari;
 - Kapal an. INTAN ISTAMBUL III Rekomendasi No. 523/500/PI/DPKP/2022 tanggal 8 April 2022 dengan kuota sebanyak 9.840,6 liter per 14 hari;
 - Kapal an. DINAR ISTAMBUL I Rekomendasi No. 523/503/PI/DPKP/2022 tanggal 8 April 2022 dengan kuota sebanyak 5.544 liter per 14 hari;
 - Kapal an. CERIA ISTAMBUL I Rekomendasi No. 523/504/PI/DPKP/2022, tanggal 8 April 2022 dengan kuota sebanyak 4.804,8 liter per 14 hari;
 - Kapal an. CERIA ISTAMBUL II Rekomendasi No: 523/505/PI/DPKP/2022 tanggal 8 April 2022 dengan kuota sebanyak 4.804,8 liter per 14 hari;
 - Kapal an. BUNGA ISTAMBUL I Rekomendasi No: 523/506/PI/DPKP/2022, tanggal 8 April 2022 dengan kuota sebanyak 5.544 liter per 14 hari;
 - Kapal an. BUNGAN ISTAMBUL II Rekomendasi No: 523/507/PI/DPKP/2022 tanggal 8 April 2022 dengan kuota sebanyak 5.544 liter per 14 hari;
 - Kapal an. DINDA ISTAMBUL I Rekomendasi No: 523/501/PI/DPKP/2022, tanggal 8 April 2022 dengan kuota sebanyak 9.828 liter per 14 hari;

Halaman 28 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kapal an. DINDA ISTAMBUL II Rekomendasi No: 523/502/PI/DPKP/2022 tanggal 8 April 2022 dengan kuota sebanyak 5.544 liter per 14 hari;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

10. Saksi I GEDE OKA SANJAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dalam pemeriksaan tersebut tidak ada unsur paksaan serta Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan tetap dipertahankan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah melakukan pemeriksaan Terhadap mobil truk Mitsubishi 120 PS wara kuning No.Pol DK 8315 WE yang Dikemudikan oleh Terdakwa SAMSUL MUHTADIN dan saudara RIZAL RIFANI Selaku kernet mobil truk, dimana kendaraan tersebut sedang mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 17.00 Wita di sebuah Gudang di Jalan Ketapang, Desa Ketapang Muara, Kec. Negara, Kab Jembrana, Prov. Bali, Saksi bersama rekan anggota lainnya atas nama BRIPDA I WAYAN GINTA YUDHA PRATAMA telah mengamankan Terdakwa SAMSUL MUHTADIN dan saudara RIZAL RIFANI, kemudian melakukan Pengegedahan pada gudang yang beralamat di Jalan Ketapang Muara, Desa Ketapang Muara, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Prov. Bali setelah itu Melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAMSUL MUHTADIN dan Terdakwa AVENT YACOB selaku pemilik gudang;
- Bahwa proses pengungkapan tindak pidana Minyak dan Gas Bumi yang Dilakukan terhadap Terdakwa SAMSUL MUHTADIN dan Terdakwa AVENT YACOB. Pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 16.30 Wita Anggota intel unit 1 Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Bali melaksanakan Penyelidikan diseputaran Pelabuhan Pengambengan terkait informasi Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) 58.822.01 Pengambengan. Pada itu saat anggota Menemukan sebuah mobil truck berwarna kuning No.Pol DK 8315 WE sedang Melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) menggunakan drum plastik Warna biru dengan kapasitas 200 (dua ratus) liter. Selesai melakukan Pengisian di SPBN 58.822.01 Pengambengan, mobil truk No.Pol DK 8315 WE tersebut meninggalkan SPBN 58.822.01 Pengambengan dan selanjutnya Diikuti oleh anggota sesampai ke gudang penyimpanan di Jalan Ketapang Muara, Desa Ketapang Muara, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Prov. Bali. Pada Hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul

Halaman 29 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.30 Wita anggota melakukan Pemeriksaan terhadap mobil truck berwarna kuning No.Pol DK 8315 WE yang Dikemudikan oleh Terdakwa SAMSUL MUHTADIN dengan 1 (satu) orang Kernet atas nama RIZAL RIFANI, mengangkut 12 (dua belas) drum plastik Warna biru yang didalamnya berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar Subsidi yang dibeli dari SPBN 58.822.01 Pengambangan untuk kapal-kapal Selerek milik dari Terdakwa AVENT YACOB yang juga sebagai pemilik gudang Maupun Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi tersebut. Pada saat Dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa SAMSUL MUHTADIN di gudang Milik Terdakwa AVENT YACOB, bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar Subsidi sebanyak 12 (dua belas) drum tanpa dilengkapi dengan Dokumen/rekomendasi, kemudian anggota melakukan pengeledahan Disekitar gudang dan ditemukan 45 (empat puluh lima) drum dan 2 (dua) Jerigen berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi, menurut Keterangan Terdakwa SAMSUL MUHTADIN, bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut diperoleh juga dari SPBN 58.822.01 Pengambangan. Dengan Kejadian tersebut, selanjutnya Terdakwa SAMSUL MUHTADIN diamankan Kekantor Satpolairud Pengambangan Polres Jembrana untuk dilakukan Introgasi, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAMSUL MUHTADIN pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 00.00 Wita di Kantor Satpolairud Polres Jembrana, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan, Desa Pengambangan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, sedangkan Terdakwa AVENT YACOB dilakukan Penangkapan pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 08.00 Wita Di kantor Satpolairud Polres Jembrana, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan, Desa Pengambangan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali;

- Bahwa barang yang saksi ketemuan pada saat saksi melakukan Pengeledahan di sebuah gudang di Jalan Ketapang Muara, Desa Ketapang Muara, Kec Negara, Kab. Jembrana, Prov. Bali, antara lain yaitu:
 - 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi 120 PS warna kuning No.Pol DK 8315 WE;
 - 12 (dua belas) drum plastik warna biru berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis solar bersubsidi diatas mobil truk Mitsubishi 120 PS warna kuning No.Pol DK 8315 WE;
 - 45 (empat puluh lima) drum plastik warna biru berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di dalam gudang;
- Bahwa pemilik Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi sebanyak 12 (dua Belas) drum diatas mobil truk Mitsubishi 120 PS warna kuning No.Pol DK

Halaman 30 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8315 WE serta 45 (empat puluh lima) drum dan 2 (dua) jerigen yang saudara Ketemukan di sebuah gudang di Jalan Ketapang Muara, Desa Ketapang Muara, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Prov. Bali adalah Terdakwa AVENT YACOB;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa SAMSUL MUHTADIN dan Terdakwa AVENT YACOB, mengakui bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar Bersubsidi sebanyak sebanyak 12 (dua belas) drum diatas mobil truk Mitsubishi 120 PS warna kuning No.Pol DK 8315 WE serta 45 (empat puluh lima) drum dan 2 (dua) jerigen akan digunakan kekapal yang dimiliki oleh Terdakwa AVENT YACOB yang tidak memiliki rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi karena Gross Tonnage (GT) Kapal tidak diberikan izin untuk kapal 30 (tiga puluh) keatas atau di atas 30 (tiga puluh) GT maupun kapal yang memiliki rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi untuk kapal 30 (tiga puluh) Kebawah atau di dibawah 30 (tiga puluh) GT;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa AVENT YACOB, bahwa kapal yang dimiliki berjumlah 14 (empat belas) kapal yaitu: kapal ISTAMBUL I (30 GT), kapal ISTAMBUL II (39 GT), kapal BUNGA ISTAMBUL I (29 GT), kapal BUNGA ISTAMBUL II (30 GT), kapal INTAN ISTAMBUL II (30 GT), kapal INTAN ISTAMBUL I (30 GT), kapal DINDA ISTAMBUL I (29 GT), kapal DINDA ISTAMBUL II (30 GT), kapal CERIA ISTAMBUL I (30 GT), kapal CERIA ISTAMBUL II (30 GT), kapal DINAR ISTAMBUL I (25 GT), kapal DINAR ISTAMBUL II (31 GT), kapal HAIKAL ISTAMBUL I (32 GT), kapal HAIKAL ISTAMBUL II (36 GT);
- Bahwa kapal yang tidak memiliki rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) milik Terdakwa AVENT YACOB, yaitu: kapal ISTAMBUL I (30 GT), kapal CERIA ISTAMBUL II (30 GT), kapal DINAR ISTAMBUL I (25 GT), kapal ISTAMBUL I1 (39 GT), kapal DINAR ISTAMBUL II (31 GT), kapal HAIKAL ISTAMBUL I (32 GT), kapal HAIKAL ISTAMBUL II (36 GT),
- Bahwa rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi diperoleh dari Dinas Perikanan Jembrana. Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut hanya Diberikan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) 58.822.01 Pengambengan;
- Bahwa Terdakwa AVENT YACOB yang memerintahkan Terdakwa SAMSUL MUHTADIN untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar Bersubsidi sebanyak 12 (dua belas) drum dengan menggunakan mobil truk Mitsubishi 120 PS warna kuning No.Pol DK 8315 WE;

Halaman 31 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga perliter Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi oleh Terdakwa SAMSUL MUHTADIN yaitu Rp. 5. 150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah), Dan banyaknya pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi Pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 16.30 Wita di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) 58.822.01 Pengambengan yaitu 2.400 (dua ribu empat ratus) liter dengan total harga pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi tersebut yaitu Rp. 12.360.000,- (dua belas Juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa AVENT YACOB tidak ada melakukan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi kepada nelayan atau pemilik kapal;
- Bahwa pemilik mobil truk Mitsubishi 120 PS warna kuning No.Pol DK 8315 WE, yang Digunakan untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar Bersubsidi sebanyak 12 (dua belas) jerigen adalah Terdakwa AVENT YACOB;
- Bahwa keadaan pada saat saksi melakukan penangkapan tersebut yaitu cukup gelap, dan tidak ada hambatan atau halangan dari penduduk Setempat maupun pengguna lalu lintas di jalan raya
- Bahwa saksi membenarkan jika barang-barang yang ditunjukan dalam persidangan adalah barang-barang yang disita oleh Penyidik Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Bali, namun saat ini 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi 120 PS warna Kuning No.Pol DK 8315 WE, dokumen maupun kapal HAIKAL ISTAMBUL Dan kapal HAIKAL ISTAMBUL II disita oleh Kriminal Khusus Polda Bali Sehubungan perkara tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi pada tanggal 11 April 2022 dengan terlapor atas Nama SUBHAN yang merupakan orang tua kandung dari Terdakwa AVENT YACOB ;
- Bahwa alamat kantor Saksi di Pelabuhan Benoa Denpasar, Bali;
- Bahwa Pengambengan termasuk wilayah hukum Saksi;
- Bahwa yang saksi temukan diatas truk dengan Nomor Polisi DK 8315 WE adalah BBM jenis solar yang ada didalam 12 (dua belas) drum dimuat di truk dengan Nomor Polisi DK 8315 WE;
- Bahwa kapal besar tidak bisa langsung mengisi BBM ke SPBN Pengambengan;
- Bahwa Terdakwa SAMSUL MUHTADIN tidak langsung membawa BBM yang dibeli di SPBN Pengambengan ke kapal;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

11. Saksi I WAYAN GINTA YUDHA P dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 32 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dalam pemeriksaan tersebut tidak ada unsur paksaan serta Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan tetap dipertahankan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan Saksi telah melakukan pemeriksaan Terhadap mobil truk Mitsubishi 120 PS wara kuning No.Pol DK 8315 WE yang Dikemudikan oleh Terdakwa SAMSUL MUHTADIN dan saudara RIZAL RIFANI Selaku kernet mobil truk, dimana kendaraan tersebut sedang mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 17.00 Wita di sebuah Gudang di Jalan Ketapang, Desa Ketapang Muara, Kec. Negara, Kab Jembrana, Prov. Bali, Saksi bersama rekan anggota lainnya atas nama BRIPDA I WAYAN GINTA YUDHA PRATAMA telah mengamankan Terdakwa SAMSUL MUHTADIN dan saudara RIZAL RIFANI, kemudian melakukan Penggeledahan pada gudang yang beralamat di Jalan Ketapang Muara, Desa Ketapang Muara, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Prov. Bali setelah itu Melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAMSUL MUHTADIN dan Terdakwa AVENT YACOB selaku pemilik gudang;
- Bahwa proses pengungkapan tindak pidana Minyak dan Gas Bumi yang Dilakukan terhadap Terdakwa SAMSUL MUHTADIN dan Terdakwa AVENT YACOB. Pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 16.30 Wita Anggota intel unit 1 Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Bali melaksanakan Penyelidikan diseputaran Pelabuhan Pengambengan terkait informasi Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) 58.822.01 Pengambengan. Pada itu saat anggota Menemukan sebuah mobil truck berwarna kuning No.Pol DK 8315 WE sedang Melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) menggunakan drum plastik Warna biru dengan kapasitas 200 (dua ratus) liter. Selesai melakukan Pengisian di SPBN 58.822.01 Pengambengan, mobil truk No.Pol DK 8315 WE Tersebut meninggalkan SPBN 58.822.01 Pengambengan dan selanjutnya Diikuti oleh anggota sesampai ke gudang penyimpanan di Jalan Ketapang Muara, Desa Ketapang Muara, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Prov. Bali. Pada Hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 16.30 Wita anggota melakukan Pemeriksaan terhadap mobil truck berwarna kuning No.Pol DK 8315 WE yang Dikemudikan oleh Terdakwa SAMSUL MUHTADIN dengan 1 (satu) orang Kernet atas nama RIZAL RIFANI, mengangkut 12 (dua belas) drum plastik Warna biru yang didalamnya berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar Subsidi yang dibeli dari SPBN 58.822.01 Pengambengan untuk kapal-kapal Selerek milik dari Terdakwa AVENT YACOB

Halaman 33 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang juga sebagai pemilik gudang Maupun Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi tersebut. Pada saat Dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa SAMSUL MUHTADIN di gudang Milik Terdakwa AVENT YACOB, bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar Subsidi sebanyak 12 (dua belas) drum tanpa dilengkapi dengan Dokumen/rekomendasi, kemudian anggota melakukan penggeledahan Disekitar gudang dan ditemukan 45 (empat puluh lima) drum dan 2 (dua) Jerigen berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi, menurut Keterangan Terdakwa SAMSUL MUHTADIN, bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut diperoleh juga dari SPBN 58.822.01 Pengambangan. Dengan Kejadian tersebut, selanjutnya Terdakwa SAMSUL MUHTADIN diamankan Kekantor Satpolairud Pengambangan Polres Jembrana untuk dilakukan Introgasi, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAMSUL MUHTADIN pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 00.00 Wita di Kantor Satpolairud Polres Jembrana, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan, Desa Pengambangan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, sedangkan Terdakwa AVENT YACOB dilakukan Penangkapan pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 08.00 Wita Di kantor Satpolairud Polres Jembrana, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan, Desa Pengambangan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali;

- Bahwa barang yang saksi ketemuan pada saat saksi melakukan Penggeledahan di sebuah gudang di Jalan Ketapang Muara, Desa Ketapang Muara, Kec Negara, Kab. Jembrana, Prov. Bali, yaitu:
 - 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi 120 PS warna kuning No.Pol DK 8315 WE;
 - 12 (dua belas) drum plastik warna biru berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis solar bersubsidi diatas mobil truk Mitsubishi 120 PS warna kuning No.Pol DK 8315 WE;
 - 45 (empat puluh lima) drum plastik warna biru berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di dalam gudang;
- Bahwa pemilik Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi sebanyak 12 (dua Belas) drum diatas mobil truk Mitsubishi 120 PS warna kuning No.Pol DK 8315 WE serta 45 (empat puluh lima) drum dan 2 (dua) jerigen yang saudara Ketemuan di sebuah gudang di Jalan Ketapang Muara, Desa Ketapang Muara, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Prov. Bali adalah Terdakwa AVENT YACOB;
- Bahwa dari hasil introgasi terhadap Terdakwa SAMSUL MUHTADIN dan Terdakwa AVENT YACOB, mengakui bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar Bersubsidi sebanyak sebanyak 12 (dua belas) drum diatas mobil truk

Halaman 34 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi 120 PS warna kuning No.Pol DK 8315 WE serta 45 (empat puluh lima) drum dan 2 (dua) jerigen akan digunakan kekapal yang dimiliki oleh Terdakwa AVENT YACOB yang tidak memiliki rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi karena Gross Tonnage (GT Kapal tidak diberikan izin untuk kapal 30 (tiga puluh) keatas atau di atas 30 (tiga puluh) GT maupun kapal yang memiliki rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi untuk kapal 30 (tiga puluh) Kebawah atau di dibawah 30 (tiga puluh) GT;

- Bahwa keterangan Terdakwa AVENT YACOB, bahwa kapal yang miliki Berjumlah 14 (empat belas) kapal yaitu: kapal ISTAMBUL I (30 GT); kapal ISTAMBUL II (39 GT); kapal BUNGA ISTAMBUL I (29 GT); kapal BUNGA ISTAMBUL I1 (30 GT); kapal INTAN ISTAMBUL II (30 GT); kapal INTAN ISTAMBUL 03 (30 GT); kapal DINDA ISTAMBUL I (29 GT); kapal DINDA ISTAMBUL II (30 GT); kapal CERIA ISTAMBUL I (30 GT); kapal CERIA ISTAMBUL II (30 GT); kapal DINAR ISTAMBUL I (25 GT); kapal DINAR ISTAMBUL II (31 GT); kapal HAIKAL ISTAMBUL I (32 GT); kapal HAIKAL ISTAMBUL II (36 GT);
- Bahwa kapal yang tidak memiliki rekomendasi miliki Terdakwa AVENT YACOB yaitu: kapal ISTAMBUL I (30 GT); kapal CERIA ISTAMBUL II (30 GT); kapal DINAR ISTAMBUL I (25 GT); kapal ISTAMBUL I1 (39 GT); kapal DINAR ISTAMBUL II (31 GT); kapal HAIKAL ISTAMBUL I (32 GT); kapal HAIKAL ISTAMBUL II (36 GT);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa AVENT YACOB, bahwa rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi diperoleh dari Dinas Perikanan Jembrana. Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut hanya Diberikan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) 58.822.01 Pengambengan;
- Bahwa Terdakwa AVENT YACOB yang memerintahkan Terdakwa SAMSUL MUHTADIN untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar Bersubsidi sebanyak 12 (dua belas) drum dengan menggunakan mobil truk Mitsubishi 120 PS warna kuning No.Pol DK 8315 WE;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa SAMSUL MUHTADIN, bahwa harga perliter Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi oleh Terdakwa SAMSUL MUHTADIN yaitu Rp. 5. 150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah), Dan banyaknya pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi Pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 16.30 Wita di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) 58.822.01 Pengambengan

Halaman 35 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu 2.400 (dua ribu empat ratus) liter dengan total harga pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi tersebut yaitu Rp. 12.360.000,- (dua belas Juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa AVENT YACOB tidak ada melakukan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi kepada nelayan atau pemilik kapal;
- Bahwa pemilik mobil truk Mitsubishi 120 PS warna kuning No.Pol DK 8315 WE, yang Digunakan untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar Bersubsidi sebanyak 12 (dua belas) jerigen adalah Terdakwa AVENT YACOB;
- Bahwa keadaan pada saat saudara melakukan penangkapan cukup gelap, dan tidak ada hambatan atau halangan dari penduduk Setempat maupun pengguna lalu lintas di jalan raya;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang yang disita oleh Penyidik Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Bali, namun saat ini 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi 120 PS warna Kuning No.Pol DK 8315 WE, dokumen maupun kapal HAIKAL ISTAMBUL Dan kapal HAIKAL ISTAMBUL II disita oleh Kriminal Khusus Polda Bali Sehubungan perkara tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi pada tanggal 11 April 2022 dengan terlapor atas Nama SUBHAN yang merupakan orang tua kandung dari Terdakwa AVENT YACOB;
- Bahwa alamat kantor Saksi di Pelabuhan Benoa Denpasar, Bali;
- Bahwa pengembangan termasuk wilayah hukum Saksi;
- Bahwa BBM jenis solar yang ada didalam 12 (dua belas) drum dimuat di truk dengan Nomor Polisi DK 8315 WE;
- Bahwa kapal besar tidak bisa langsung mengisi BBM ke SPBN Pengembangan;
- Bahwa Terdakwa SAMSUL MUHTADIN tidak langsung membawa BBM yang dibeli di SPBN Pengembangan ke kapal;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

12. Saksi DANDIK DANNY SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dalam pemeriksaan tersebut tidak ada unsur paksaan serta Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan tetap dipertahankan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 17.00 wita di sebuah Gudang yang beralamat di Jalan Ketapang Muara, Desa Ketapang Muara, Kec. Negara,

Halaman 36 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Jembrana, Prov. Bali, yang dilakukan oleh Terdakwa SYAMSUL MUHTADIN dan Terdakwa AVENT YACOB;

- Bahwa proses pengungkapan tindak pidana Minyak dan Gas Bumi yang Dilakukan terhadap Terdakwa SYAMSUL MUHTADIN dan Terdakwa AVENT YACOB. Pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 16.30 Wita Anggota intel unit 1 Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Bali melaksanakan Penyelidikan diseputaran Pelabuhan Pengambengan terkait informasi Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) 58.822.01 Pengambengan. Pada itu saat anggota Menemukan sebuah mobil truck berwarna kuning No.Pol DK 8315 WE sedang Melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) menggunakan drum plastik Warna biru dengan kapasitas 200 (dua ratus) liter. Selesai melakukan Pengisian di SPBN 58.822.01 Pengambengan, mobil truk No.Pol DK 8315 WE Tersebut meninggalkan SPBN 58.822.01 Pengambengan dan selanjutnya Dikuti oleh anggota sesampai ke gudang penyimpanan di Jalan Ketapang Muara, Desa Ketapang Muara, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Prov. Bali. Pada Hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 16.30 Wita anggota melakukan Pemeriksaan terhadap mobil truck berwarna kuning No.Pol DK 8315 WE yang dikemudikan oleh Terdawka SYAMSUL MUHTADIN dengan 1 (satu) orang Kernet atas nama RIZAL RIFANI, mengangkut 12 (dua belas) drum plastik Warna biru yang didalamnya berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar Subsidi yang dibeli dari SPBN 58.822.01 Pengambengan untuk kapal-kapal Selerek milik dari Terdakwa AVENT YACOB yang juga sebagai pemilik Gudang Maupun Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi tersebut. Pada saat Dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa SYAMSUL MUHTADIN di Gudang Milik Terdakwa AVENT YACOB, bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar Subsidi sebanyak 12 (dua belas) drum tanpa dilengkapi dengan Dokumen/rekomendasi, kemudian anggota melakukan pengeledahan Disekitar gudang dan ditemukan 45 (empat puluh lima) drum dan 2 (dua) Jerigen berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi, menurut Keterangan Terdawka SYAMSUL MUHTADIN, bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut diperoleh juga dari SPBN 58.822.01 Pengambengan. Dengan Kejadian tersebut, selanjutnya Terdakwa SYAMSUL MUHTADIN diamankan Kekantor Satpolairud Pengambengan Polres Jembrana untuk dilakukan Introgasi, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa SYAMSUL MUHTADIN pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 00.00 Wita di Kantor Satpolairud Polres Jembrana, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali,

Halaman 37 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa AVENT YACOB dilakukan Penangkapan pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 08.00 Wita Di kantor Satpolairud Polres Jembrana, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan, Desa Pengambangan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali;

- Bahwa barang yang saksi ketemuan pada saat saksi melakukan Pengeledahan di sebuah gudang di Jalan Ketapang Muara, Desa Ketapang Muara, Kec Negara, Kab. Jembrana, Prov. Bali, yaitu:
 - 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi 120 PS warna kuning No.Pol DK 8315 WE;
 - 12 (dua belas) drum plastik warna biru berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis solar bersubsidi diatas mobil truk Mitsubishi 120 PS warna kuning No.Pol DK 8315 WE;
 - 45 (empat puluh lima) drum plastik warna biru berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di dalam gudang;
- Bahwa pemilik Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi sebanyak 12 (dua Belas) drum diatas mobil truk Mitsubishi 120 PS warna kuning No.Pol DK 8315 WE serta 45 (empat puluh lima) drum dan 2 (dua) jerigen yang saudara Ketemuan di sebuah gudang di Jalan Ketapang Muara, Desa Ketapang Muara, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Prov. Bali adalah Terdakwa AVENT YACOB;
- Bahwa banyaknya 12 (dua belas) drum plastik warna biru berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi diatas mobil truk Mitsubishi 120 PS warna kuning No.Pol DK 8315 WE yang Saksi temukan di sebuah gudang di Jalan Ketapang Muara, Desa Ketapang Muara, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Prov. Bali Setelah dilakukan penghitungan pada tanggal 29 Mei 2022 yaitu 9000 (sembilan ribu) liter, sedangkan banyaknya 45 (empat puluh lima) drum Plastik warna biru dan 2 (dua) jerigen plastik berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis solar bersubsidi setelah dilakukan penghitungan pada tanggal 2 Juni 2022 yaitu 2300 (dua ribu tiga ratus) liter. Total keseluruhan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi yaitu 11.300 (sebelas ribu tiga ratus) Liter;
- Bahwa dari hasil interrogasi terhadap Terdakwa SYAMSUL MUHTADIN dan Terdakwa AVENT YACOB, mengakui bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar Bersubsidi sebanyak sebanyak 12 (dua belas) drum diatas mobil truk Mitsubishi 120 PS warna kuning No.Pol DK 8315 WE serta 45 (empat puluh Lima) drum dan 2 (dua) jerigen akan digunakan kekapal selerek yang dimiliki Oleh saudara AVENT YACOB yang tidak memiliki rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi karena Gross Tonnage (GT) Kapal tidak diberikan izin untuk kapal 30 (tiga puluh) keatas atau di atas 30 (tiga

Halaman 38 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) GT maupun kapal yang memiliki rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi untuk kapal 30 (tiga puluh) Kebawah atau di dibawah 30 (tiga puluh) GT;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa AVENT YACOB, bahwa kapal yang dimiliki Berjumlah 14 (empat belas) kapal yaitu: kapal ISTAMBUL I (30 GT); kapal ISTAMBUL II (39 GT); kapal BUNGA ISTAMBUL I (29 GT); kapal BUNGA ISTAMBUL I1 (30 GT); kapal INTAN ISTAMBUL II (30 GT); kapal INTAN ISTAMBUL 03 (30 GT); kapal DINDA ISTAMBUL I (29 GT); kapal DINDA ISTAMBUL II (30 GT); kapal CERIA ISTAMBUL I (30 GT); kapal CERIA ISTAMBUL II (30 GT); kapal DINAR ISTAMBUL I (25 GT); kapal DINAR ISTAMBUL II (31 GT); kapal HAIKAL ISTAMBUL I (32 GT); kapal HAIKAL ISTAMBUL II (36 GT);
- Bahwa kapal yang tidak memiliki rekomendasi milik Terdakwa AVENT YACOB yaitu: kapal ISTAMBUL I (30 GT); kapal CERIA ISTAMBUL II (30 GT); kapal DINAR ISTAMBUL I (25 GT); kapal ISTAMBUL I1 (39 GT); kapal DINAR ISTAMBUL II (31 GT); kapal HAIKAL ISTAMBUL I (32 GT); kapal HAIKAL ISTAMBUL II (36 GT);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa AVENT YACOB, bahwa rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi diperoleh dari Dinas Perikanan Jembrana. Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut hanya Diberikan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) 58.822.01 Pengambengan;
- Bahwa Terdakwa AVENT YACOB yang memerintahkan Terdakwa SAMSUL MUHTADIN untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar Bersubsidi sebanyak 12 (dua belas) drum dengan menggunakan mobil truk Mitsubishi 120 PS warna kuning No.Pol DK 8315 WE;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa SAMSUL MUHTADIN dan Terdakwa AVENT YACOB, bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi yang Dimasukan kedalam 45 (empat puluh lima) drum plastik warna biru serta 2 (dua) jerigen plastik yang ditemukan di dalam gudang, yang merupakan sisa Pembelian pada tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan 27 Mei 2022 di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) 58.822.01 Pengambengan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa SYAMSUL MUHTADIN dan Terdakwa AVENT YACOB saat di tempat kejadian, bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi diatas mobil truk Mitsubishi 120 PS warna kuning No.Pol DK 8315 WE yang dimasukan kedalam 12 (dua belas) drum plastik warna biru yang diangkut oleh saudara SYAMSUL MUHTADIN dan Bahan Bakar Minyak

Halaman 39 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(BBM) jenis solar bersubsidi yang dimasukan kedalam 45 (empat puluh lima) Drum plastik warna biru serta 2 (dua) jerigen plastik yang ditemukan di dalam Gudang, akan digunakan atau di distribusikan untuk kapal-kapal yang tidak memiliki rekomendasi, dan akan juga di distribusikan untuk kapal-kapal yang memiliki rekomendasi;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa SYAMSUL MUHTADIN bahwa cara mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di subsidi ke kapal-kapal yang dimiliki Terdakwa AVENT YACOB yang memiliki rekomendasi maupun yang tidak memiliki rekomendasi yaitu Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di subsidi yang telah dibeli dari SPBN Pengambengan dengan menggunakan drum plastik selanjutnya Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di subsidi dipindahkan kedalam jerigen dengan ukuran kurang lebih 25 (dua puluh lima) liter kemudian jerigen dibawa oleh saudara SYAMSUL MUHTADIN dengan menggunakan menggunakan truk berwarna kuning DK 8315 WE ke kapal yang tidak memiliki rekomendasi maupun kapal yang memiliki rekomendasi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa SYAMSUL MUHTADIN, bahwa harga perliter Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi oleh saudara SYAMSUL MUHTADIN yaitu Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) Dan banyaknya pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi Pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 16.30 Wita di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) 58.822.01 Pengambengan yaitu 2.400 (dua ribu empat ratus) liter dengan total harga pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi tersebut yaitu Rp. 12.360.000,- (dua belas Juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa pemilik mobil truk Mitsubishi 120 PS warna kuning No.Pol DK 8315 WE, yang digunakan untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar Bersubsidi sebanyak 12 (dua belas) jerigen adalah saudara AVENT YACOB;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukan dalam persidangan adalah barang yang disita oleh Penyidik Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Bali dari wilayah Pengambengan Jembrana;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

13. Saksi KADEK AGUS PARIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dalam pemeriksaan tersebut tidak ada unsur paksaan serta Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan tetap dipertahankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 17.00 wita di sebuah Gudang yang beralamat di Jalan Ketapang Muara, Desa Ketapang Muara, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Prov. Bali, yang dilakukan oleh Terdakwa SYAMSUL MUHTADIN dan Terdakwa AVENT YACOB;
- Bahwa proses pengungkapan tindak pidana Minyak dan Gas Bumi yang Dilakukan terhadap Terdakwa SYAMSUL MUHTADIN dan Terdakwa AVENT YACOB. Pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 16.30 Wita Anggota intel unit 1 Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Bali melaksanakan Penyelidikan diseputaran Pelabuhan Pengambengan terkait informasi Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) 58.822.01 Pengambengan. Pada itu saat anggota Menemukan sebuah mobil truck berwarna kuning No.Pol DK 8315 WE sedang Melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) menggunakan drum plastik Warna biru dengan kapasitas 200 (dua ratus) liter. Selesai melakukan Pengisian di SPBN 58.822.01 Pengambengan, mobil truk No.Pol DK 8315 WE Tersebut meninggalkan SPBN 58.822.01 Pengambengan dan selanjutnya Dikuti oleh anggota sesampai ke gudang penyimpanan di Jalan Ketapang Muara, Desa Ketapang Muara, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Prov. Bali. Pada Hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 16.30 Wita anggota melakukan Pemeriksaan terhadap mobil truck berwarna kuning No.Pol DK 8315 WE yang dikemudikan oleh Terdawka SYAMSUL MUHTADIN dengan 1 (satu) orang Kernet atas nama RIZAL RIFANI, mengangkut 12 (dua belas) drum plastik Warna biru yang didalamnya berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar Subsidi yang dibeli dari SPBN 58.822.01 Pengambengan untuk kapal-kapal Selerek milik dari Terdakwa AVENT YACOB yang juga sebagai pemilik Gudang Maupun Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi tersebut. Pada saat Dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa SYAMSUL MUHTADIN di Gudang Milik Terdakwa AVENT YACOB, bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar Subsidi sebanyak 12 (dua belas) drum tanpa dilengkapi dengan Dokumen/rekomendasi, kemudian anggota melakukan pengeledahan Disekitar gudang dan ditemukan 45 (empat puluh lima) drum dan 2 (dua) Jerigen berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi, menurut Keterangan Terdawka SYAMSUL MUHTADIN, bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut diperoleh juga dari SPBN 58.822.01 Pengambengan. Dengan Kejadian tersebut, selanjutnya Terdakwa SYAMSUL MUHTADIN diamankan Kekantor Satpolairud Pengambengan Polres Jembrana untuk dilakukan Introgasi,

Halaman 41 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa SYAMSUL MUHTADIN pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 00.00 Wita di Kantor Satpolairud Polres Jembrana, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan, Desa Pengambangan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, sedangkan Terdakwa AVENT YACOB dilakukan Penangkapan pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 08.00 Wita Di kantor Satpolairud Polres Jembrana, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan, Desa Pengambangan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali;

- Bahwa barang yang saksi ketemuan pada saat saksi melakukan Penggeledahan di sebuah gudang di Jalan Ketapang Muara, Desa Ketapang Muara, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Prov. Bali antara lain:
 - 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi 120 PS warna kuning No.Pol DK 8315 WE;
 - 12 (dua belas) drum plastik warna biru berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis solar bersubsidi diatas mobil truk Mitsubishi 120 PS warna kuning No.Pol DK 8315 WE;
 - 45 (empat puluh lima) drum plastik warna biru berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di dalam Gudang;
- Bahwa pemilik Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi sebanyak 12 (dua Belas) drum diatas mobil truk Mitsubishi 120 PS warna kuning No.Pol DK 8315 WE serta 45 (empat puluh lima) drum dan 2 (dua) jerigen yang Saksi Ketemuan di sebuah gudang di Jalan Ketapang Muara, Desa Ketapang Muara, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Prov. Bali adalah Terdakwa AVENT YACOB;
- Bahwa banyaknya 12 (dua belas) drum plastik warna biru berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi diatas mobil truk Mitsubishi 120 PS warna kuning No.Pol DK 8315 WE yang Saksi temuan di sebuah gudang di Jalan Ketapang Muara, Desa Ketapang Muara, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Prov. Bali Setelah dilakukan penghitungan pada tanggal 29 Mei 2022 yaitu 9000 (sembilan ribu) liter, sedangkan banyaknya 45 (empat puluh lima) drum Plastik warna biru dan 2 (dua) jerigen plastik berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis solar bersubsidi setelah dilakukan penghitungan pada tanggal 2 Juni 2022 yaitu 2300 (dua ribu tiga ratus) liter. Total keseluruhan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi yaitu 11.300 (sebelas ribu tiga ratus) Liter;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa SYAMSUL MUHTADIN dan Terdakwa AVENT YACOB, mengakui bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar Bersubsidi sebanyak sebanyak 12 (dua belas) drum diatas mobil truk Mitsubishi 120 PS warna kuning No.Pol DK 8315 WE serta 45 (empat puluh

Halaman 42 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima) drum dan 2 (dua) jerigen akan digunakan ke kapal selerek yang dimiliki Oleh saudara AVENT YACOB yang tidak memiliki rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi karena Gross Tonnage (GT) Kapal tidak diberikan izin untuk kapal 30 (tiga puluh) keatas atau di atas 30 (tiga puluh) GT maupun kapal yang memiliki rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi untuk kapal 30 (tiga puluh) Kebawah atau di dibawah 30 (tiga puluh) GT;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa AVENT YACOB, bahwa kapal yang dimiliki Berjumlah 14 (empat belas) kapal yaitu: kapal ISTAMBUL I (30 GT); kapal ISTAMBUL II (39 GT); kapal BUNGA ISTAMBUL I (29 GT); kapal BUNGA ISTAMBUL I1 (30 GT); kapal INTAN ISTAMBUL II (30 GT); kapal INTAN ISTAMBUL 03 (30 GT); kapal DINDA ISTAMBUL I (29 GT); kapal DINDA ISTAMBUL II (30 GT); kapal CERIA ISTAMBUL I (30 GT); kapal CERIA ISTAMBUL II (30 GT); kapal DINAR ISTAMBUL I (25 GT); kapal DINAR ISTAMBUL II (31 GT); kapal HAIKAL ISTAMBUL I (32 GT); kapal HAIKAL ISTAMBUL II (36 GT);
- Bahwa kapal yang tidak memiliki rekomendasi miliki Terdakwa AVENT YACOB yaitu: kapal ISTAMBUL I (30 GT); kapal CERIA ISTAMBUL II (30 GT); kapal DINAR ISTAMBUL I (25 GT); kapal ISTAMBUL I1 (39 GT); kapal DINAR ISTAMBUL II (31 GT); kapal HAIKAL ISTAMBUL I (32 GT); kapal HAIKAL ISTAMBUL II (36 GT);
- Bahwa menurut keterangan saudara AVENT YACOB, bahwa rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi diperoleh dari Dinas Perikanan Jembrana. Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut hanya diberikan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) 58.822.01 Pengambengan;
- Bahwa Terdakwa AVENT YACOB yang memerintahkan Terdakwa SYAMSUL MUHTADIN untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar Bersubsidi sebanyak 12 (dua belas) drum dengan menggunakan mobil truk Mitsubishi 120 PS warna kuning No.Pol DK 8315 WE;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa SYAMSUL MUHTADIN dan Terdakwa AVENT YACOB, bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi yang Dimasukan kedalam 45 (empat puluh lima) drum plastik warna biru serta 2 (dua) jerigen plastik yang ditemukan di dalam gudang, yang merupakan sisa Pembelian pada tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan 27 Mei 2022 di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) 58.822.01 Pengambengan;

Halaman 43 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa SYAMSUL MUHTADIN dan Terdakwa AVENT YACOB saat di tempat kejadian, bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi diatas mobil truk Mitsubishi 120 PS warna kuning No.Pol DK 8315 WE yang dimasukan kedalam 12 (dua belas) drum plastik warna biru yang diangkut oleh saudara SYAMSUL MUHTADIN dan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi yang dimasukan kedalam 45 (empat puluh lima) Drum plastik warna biru serta 2 (dua) jerigen plastik yang ditemukan di dalam Gudang, akan digunakan atau di distribusikan untuk kapal-kapal yang tidak memiliki rekomendasi, dan akan juga di distribusikan untuk kapal-kapal yang memiliki rekomendasi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa SYAMSUL MUHTADIN bahwa cara mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di subsidi ke kapal-kapal yang dimiliki Terdakwa AVENT YACOB yang memiliki rekomendasi maupun yang tidak memiliki rekomendasi yaitu Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di subsidi yang telah dibeli dari SPBN Pengambangan dengan menggunakan drum plastik selanjutnya Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di subsidi dipindahkan kedalam jerigen dengan ukuran kurang lebih 25 (dua puluh lima) liter kemudian jerigen dibawa oleh saudara SYAMSUL MUHTADIN dengan menggunakan menggunakan truk berwarna kuning DK 8315 WE kekapal yang tidak memiliki rekomendasi maupun kapal yang memiliki rekomendasi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa SYAMSUL MUHTADIN, bahwa harga perliter Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi oleh saudara SYAMSUL MUHTADIN yaitu Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) Dan banyaknya pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi Pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 16.30 Wita di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) 58.822.01 Pengambangan yaitu 2.400 (dua ribu empat ratus) liter dengan total harga pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi tersebut yaitu Rp. 12.360.000,- (dua belas Juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa pemilik mobil truk Mitsubishi 120 PS warna kuning No.Pol DK 8315 WE, yang digunakan untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar Bersubsidi sebanyak 12 (dua belas) jerigen adalah saudara AVENT YACOB;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukan dalam persidangan adalah barang yang disita oleh Penyidik Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Bali dari wilayah Pengambangan Jembrana;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 44 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Saksi I WAYAN ARIADA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dalam pemeriksaan tersebut tidak ada unsur paksaan serta Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan tetap dipertahankan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana “melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga Bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah”, yang Terjadi pada hari Senin tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 17.00 wita di sebuah gudang yang Berlokasi di Banjar Ketapang Muara, Dusun Ketapang Muara, Desa Pengambangan, Kec. Negara, Kab. Jembarana;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi dalam jabatan sebagai operator SPBN 58 58.822.01 Pengambangan Yaitu Saksi melayani penjualan BBM dan bertugas melakukan pengisian BBM dari Dispenser Pompa ke Jerigen Drum. Selain itu Saksi melakukan pengecekan dan paraf Surat Rekomendasi Pembelian BBM Solar subsidi;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal diamankannya Terdakwa SYAMSUL MUHTADIN pada hari sabtu Tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WITA di sebuah Gudang Jin. Ketapang Muara, Dusun Ketapang Muara, Desa Pengambangan, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Prov. Bali oleh petugas Ditpolairud Polda Bali, karena setelah kejadian tersebut pada hari sabtu tanggal 28 Mei 2022 Sekira pukul 17.15 WITA Terdakwa SYAMSUL MUHTADIN datang bersama seorang petugas Polisi Ditpolairud Polda Bali dengan maksud tujuan Terdakwa SYAMSUL MUHTADIN mengambil asli Surat Rekomendasi Pembelian BBM Group Istanbul di SPBN 58.822.01 Pengambangan saat itu Terdakwa SYAMSUL MUHTADIN dan petugas polisi menemui Saksi di SPBN 58.822.01 Pengambangan dan kemudian petugas polisi meminta Surat Rekomendasi milik Grup Istanbul Yang dipakai membeli BBM Solar;
- Bahwa surat rekomendasi pembelian BBM di taruh di SPBN Pengambangan agar surat rekomendasi tersebut tidak hilang
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa SYAMSUL MUHTADIN diamankan oleh petugas Ditpolairud Polda Bali karena pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 setelah membeli BBM Solar di SPBN 58.822.01 Pengambangan menggunakan truk, Terdakwa SYAMSUL MUHTADIN tidak langsung membawa BBM solar yang dibeli tersebut ke kapal sesuai rekomendasi namun ditimbun;
- Bahwa BBM yang dibeli Terdakwa SYAMSUL MUHTADIN pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 adalah BBM Jenis Solar subsidi sebanyak 12 (dua belas)

Halaman 45 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

drum x 200 (dua ratus) liter total 2.400 (dua ribu empat ratus) liter seharga Rp. 5.150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter sehingga pembayaran BBM total sejumlah Rp. 12.360.000,- (dua belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Sesuai Nota SPBN No 58.822.01 tanggal 28/5/2022. Pada saat membeli BBM solar tersebut Terdakwa SYAMSUL MUHTADIN menggunakan Surat Rekomendasi milik kapal :

- a. Sebanyak 702 (tujuh ratus dua) liter untuk Kapal DINDA ISTAMBUL I memiliki Surat Rekomendasi Pembelian Jenis BBM tertentu Nomor : 523/707/PI/DPKP/2022 tanggal 18 Mei 2022 berlaku s/d 31 Mei 2022 dengan jumlah kuota 9.828 lter per 14 hari;
- b. Sebanyak 396 (tiga ratus Sembilan puluh enam) liter untuk Kapal INTAN ISTAMBUL I memiliki Surat Rekomendasi Pembelian Jenis BBM tertentu Nomor : 523/746/PI/DPKP/2022 tanggal 27 Mei 2022 berlaku s/d 09 Juni 2022 dengan jumlah kuota 5.544 lter per 14 hari;
- c. Sebanyak 702 (tujuh ratus dua) liter untuk Kapal INTAN ISTAMBUL III memiliki Surat Rekomendasi Pembelian Jenis BBM tertentu Nomor : 523/703/PV/DPKP/2022 tanggal 18 Mei 2022 berlaku s/d 31 Mei 2022 dengan jumlah kuota 9.840,6 liter per 14 hari;
- d. Sebanyak 396 (tiga ratus Sembilan puluh enam) liter untuk Kapal BUNGA ISTAMBUL II Memiliki Surat Rekomendasi Pembelian Jenis BBM tertentu Nomor : 523/706/PV/DPKP/2022 Tanggal 18 Mei 2022 berlaku s/d 31 Mei 2022 dengan jumlah kuota 5.544 liter per 14 hari;
- e. Sebanyak 204 (dua ratus empat) liter untuk Kapal BUNGA ISTAMBUL I memiliki Surat Rekomendasi Pembelian Jenis BBM tertentu Nomor : 523/705/PI/DPKP/2022 tanggal 18 Mei 2022 berlaku s/d 31 Mei 2022 dengan jumlah kuota 5.544 liter per 14 hari;

Sehingga total semua sebanyak 2.400 (dua ribu empat ratus) liter Pada saat Terdakwa SYAMSUL MUHTADIN membeli BBM Saksi ada di SPBN dan Saksi sendiri yang Melayani pembellan BBM dan Saksi mengisi BBM dari Dispenser ke Drum yang dibawa oleh Terdakwa SYAMSUL MUHTADIN diatas truk. Posisinya saat itu Saksi ada di bawah mengoperasikan Dispenser dan SYAMSUL MUHTADIN ada di atas truk mengisi dari nosel ke drum;

- Bahwa Terdakwa SYAMSUL MUHTADIN saat membeli BBM Solar di SPBN 58.822.01 Pengambengan pada hari Sabtu langgal 28 Mei 2022 adalah truk warna kuning Bertuliskan ISTAMBUL pada bak truk DK 8315 WE, saat itu jumlah drum di atas truk ada 12 (dua belas) buah;

Halaman 46 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat membeli solar di SPBN Terdakwa SYAMSUL MUHTADIN pada tanggal 28 Mei 2022 bersama RIZAL RIFANI, saat itu RIZAL RIFANI ada di sebelah Saksi di dispenser mengawasi program pengisian di Dispenser SPBN;
- Bahwa BBM yang dijual oleh SPBN 58.822.01 Pengembangan adalah BBM jenis Bio Solar BS 30 Bersubsidi;
- Bahwa Saksi bekerja sudah kurang lebih 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa jumlah karyawan sebanyak 9 (sembilan) orang terdiri dari staf administrasi 2 (dua) orang. Operator pengisian BBM 6 (enam) orang, Cleaning Servis 1 orang. Bahwa yang melayani Pembelian dan menerima uang pembayaran yaitu staf administrasi. System kerja yaitu bergantian, operator bekerja system shift secara bergiliran 3 kali pagi (06.00 s/d 14.00) 1 kali siang (14.00 s/d 08.00) dan 1 kali malam (08.00 s/d 06.00);
- Bahwa pembeli yang melakukan pembelian BBM Jenis Solar subsidi harus membawa / memiliki surat Rekomendasi pembelian BBM yang masih berlaku dan masih memiliki kuota pembelian, terhadap surat Rekomendasi dilakukan pemeriksaan oleh operator lalu diserahkan kepada staf Administrasi yaitu dilakukan pengecekan kuota yang masih di miliki lalu dilayani sesuai Batas kuota kemudian di catat dan di paraf oleh operator yang melayani pembelian disertai catatan jumlah pembelian BBM di lampiran surat rekomendasi maupun di buku penjualan SPBN, setelah itu catatan harian penjualan BBM solar subsidi di buku penjualan di rekap oleh staf administrasi ke dalam computer dan dilaporkan setiap bulan ke Pertamina;
- Bahwa setahu Saksi pemilik dari Grup Kapal Nelayan Istambul di pengembangan adalah Terdakwa HAJI SUBHAN;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah pasti kapal yang dimiliki Terdakwa HAJI SUBHAN;
- Bahwa Saksi hanya tahu kapal yang dimiliki Istambul sesuai yang ada surat rekomendasi yang dipakai membeli BBM Solar subsidi di SPBN 58.822.01 ada 7(tujuh) unit yaitu : Kapal DINDA ISTAMBUL I, Kapal DINDA ISTAMBUL II, Kapal BUNGA ISTAMBUL, Kapal BUNGA ISTAMBUL I, Kapal CERIA ISTAMBUL I, Kapal INTAN ISTAMBUL, Kapal INTAN ISTAMBUL I;
- Bahwa grup istambul sering BBM Solar Subsidi di SPBN 58.822.01, namun petugas operator yang Melayani yaitu bergantian sesuai jadwal Shift yang bertugas di SPBN;
- Bahwa terhadap 7 (Tujuh) unit kapal milik grup istambul sesuai Saksi sebutkan ada memiliki Surat Rekomendasi yang disimpan di SPBN yaitu :

Halaman 47 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kapal DINDA ISTAMBUL I memiliki Surat Rekomendasi Pembelian Jenis BBM tertentu Nomor 523/707/PI/DPKP/2022 tanggal 18 Mei 2022 berlaku s/d 31 Mei 2022 dengan jumlah kuota 9.828 liter per 14 hari;
 - b. Kapal DINDA ISTAMBUL II memiliki Surat Rekomendasi Pembelian Jenis BBM tertentu Nomor : 523/708/PI/DPKP/2022 tanggal 18 Mei 2022 berlaku s/d 31 Mei 2022 dengan jumlah Kuota 5.544 liter per 14 hari;
 - c. Kapal BUNGA ISTAMBUL I memiliki Surat Rekomendasi Pembelian Jenis BBM tertentu Nomor :523/705/PV/DPKP/2022 tanggal 18 Mei 2022 berlaku s/d 31 Mei 2022 dengan jumlah Kuota 5.544 liter per 14 hari;
 - d. Kapal BUNGA ISTAMBUL II memiliki Surat Rekomendasi Pembelian Jenis BBM tertentu Nomor : 523/706/PV/DPKP/2022 tanggal 18 Mei 2022 berlaku s/d 31 Mei 2022 dengan jumlah Kuota 5.544 liter per 14 hari;
 - e. Kapal CERIA ISTAMBUL I memiliki Surat Rekomendasi Pembelian Jenis BBM tertentu Nomor 523704/PV/DPKP/2022 tanggal 18 Mei 2022 berlaku s/d 31 Mei 2022 dengan jumlah kuota 4.804,8 liter per 14 hari;
 - f. Kapal INTAN ISTAMBUL II memiliki Surat Rekomendasi Pembelian Jenis BBM tertentu Nomor: 523/746/PI/DPKP/2022 tanggal 27 Mei 2022 berlaku s/d 09 Juni 2022 dengan jumlah Kuota 5.544 liter per 14 hari;
 - g. Kapal INTAN ISTAMBUL II memiliki Surat Rekomendasi Pembelian Jenis BBM tertentu Nomor: 523/703/PI/DPKP/2022 tanggal 18 Mei 2022 berlaku s/d 31 Mei 2022 dengan jumlah Kuota 9.840,6 liter per 14 hari;
 - Bahwa SPBN tidak ada mengawasi kemana BBM yang telah di beli tersebut di bawa oleh Pembeli;
 - Bahwa SPBN tidak melayani pembelian solar tanpa Surat Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Jembrana.
 - Bahwa Mobil truk Mitsubishi 120 PS warna kuning No.Pol DK 8315 WE 12 (dua belas) drum plastik warna biru berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi diatas Mobil truk Mitsubishi 120 PS warna kuning No.Pol DK 8315 WE;
 - Bahwa memang benar Mobil truk Mitsubishi 120 PS warna kuning No.Pol DK 8315 WE dan 12 (dua belas) drum plastik warna biru berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi diatas mobil truk Mitsubishi 120 PS warna kuning No.Pol DK 8315 WE adalah yang digunakan dan diisi solar subsidi oleh Terdakwa SYAMSUL MUHTADIN saat membeli BBM Solar Subsidi di SPBN 58.822.01 pada hari sabtu tanggal 28 Mei 2022;
15. Saksi Ir. I KETUT WARDANANAYA dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan dipersidangan, menerangkan sebagai berikut:

Halaman 48 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana, jabatan saksi adalah Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana terhitung 20 Desember 2021 s/d sekarang, dan saksi diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 1992 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi dalam menduduki jabatan saat ini sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana yaitu :
 - a. Merumuskan rencana strategi (Renstra) dinas yang selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah;
 - b. Menyusun perencanaan pencapaian sasaran dinas agar terlaksana dengan efektif efisien;
 - c. Mengkordinasikan perencanaan penelitian-pengembangan-evaluasi dibidang perhubungan, bidang kelautan, dan bidang perikanan dengan organisasi perangkat daerah yang terkait agar harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh bawahan melalui system pengendalian internal agar program dan kegiatan berjalan dan berhasil sesuai dengan indicator sasaran startegi yang diperjanjikan;
 - e. Melaksanakan dan mengkordinasikan pengelolaan retribusi sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Menindak lanjuti dan mempedomani amanat peraturan perundang-undangan terkait dengan bidang tugasnya, agar tidak terjadi penyimpangan berdampak pada kegagalan pencapaian target yang diperjanjikan;
 - g. Memonitor terhadap pemenuhan laporan dan data oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan organisasi perangkat daerah serta instansi lain yang berkepentingan agar kesesuaian dan ketepatan laporan dan data dapat dipertanggung jawabkan;
 - h. Menyusun data atau bahan untuk perencanaan dibidang lalu lintas dan angkutan, manajemen rekayasa lalu lintas dan prasarana, teknik sarana dan pengujian kendaraan bermotor, keselamatan dan ketertiban serta pembinaan angkutan darat, angkutan sungai, pengelolaan sumber daya

Halaman 49 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Nga



persisir, perikanan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perhubungan kelautan dan perikanan;

- i. Menyusun perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan sosialisasi dibidang lalu lintas dan angkutan, manajemen rekayasa lalu lintas dan prasarana, teknik sarana pengujian kendaraan bermotor, keselamatan ketertiban, serta pembinaan angkutan darat, angkutan sungai, pengelolaan sumber daya peisir, perikanan dan pelaksanaan, kebijakan daerah dibidang perhubungan kelautan dan perikanan;
- j. Mengkordinasikan penelitian dan pengembangan dibidang lalu lintas dan angkutan, manajemen rekayasa lalu lintas dan prasarana, teknik sarana dan pengujian kendaraan bermotor, keselamatan ketertiban serta pembinaan angkutan darat, angkutan sungai, dan pengelolaan sumber daya pesisir, perikanan;
- k. Mengkordinasikan pengendalian dan evaluasi kegiatan dibidang lalu lintas dan angkutan, manajemen rekayasa lalu lintas dan prasarana, teknik sarana dan pengujian kendaraan bermotor, keselamatan ketertiban serta pembinaan angkutan darat, angkutan sungai, dan pengelolaan sumber daya pesisir, perikanan;
- l. Mengkordinasikan penyusunan rencana jangka panjang daerah dan rancangan jangka menengah, RKPD, KUA, dan PPAS;
- m. Mengkordinasikan penyusunan capaian kinerja dinas;
- n. Mengkordinasikan pelaksanaan evaluasi kegiatan dan serah terima kegiatan dibidang lalu lintas dan angkutan, manajemen rekayasa lalu lintas dan prasarana, teknik sarana dan pengujian kendaraan bermotor, keselamatan ketertiban serta pembinaan angkutan darat, angkutan sungai, dan pengelolaan sumber daya pesisir, perikanan;
- o. Mengawasi pelaksanaan ketatausahaan, lalu lintas dan angkutan, manajemen rekayasa lalu lintas dan prasarana, teknik sarana dan pengujian kendaraan bermotor, keselamatan ketertiban serta pembinaan angkutan darat, angkutan sungai, dan pengelolaan sumber daya pesisir, perikanan;
- p. Melaksanakan dan mengkordinasikan retribusi daerah yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- q. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang diambil dalam bidang lalu lintas dan angkutan, manajemen rekayasa lalu lintas dan prasarana, teknik sarana dan pengujian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kendaraan bermotor, keselamatan ketertiban serta pembinaan angkutan darat, angkutan sungai, dan pengelolaan sumber daya pesisir, perikanan;
- r. Mengkoordinasikan seluruh bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
 - s. Memberikan petunjuk penyelesaian masalah kepada bawahan terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan dan SOP;
 - t. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kinerja dan kedisiplinan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
 - u. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas, guna mencapai sasaran organisasi;
 - v. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui sekretaris daerah sebagai pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya;
- Bahwa Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana ada menerbitkan Surat Rekomendasi pembelian Jenis BBM Tertentu untuk Nelayan 3 (tiga) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
 - Bahwa banyaknya kapal yang terdaftar untuk memperoleh Surat Rekomendasi pembelian Jenis BBM Tertentu dari Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana yaitu 46 (empat puluh enam) kapal;
 - Bahwa peraturan yang mengatur Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yaitu Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
 - Bahwa Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana memiliki SOP No. Komponen IV.No SKPD f.2.e, No. Prosedur 1 (IV.f.2.e,1) tanggal 31 Desember 2021, tentang Standar Pelayanan BBM Solar Subsidi, sedangkan persyaratan Surat Rekomendasi pembelian Jenis BBM Tertentu mengacu pada Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
 - Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sesuai pasal 4 ayat (2) huruf a, pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu berbunyi :

Halaman 51 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 4

ayat (2) huruf a : nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran maksimum 30 GT (tiga puluh gross tonase) yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan, PD provinsi/kabupaten/kota yang membidangi perikanan;

Pasal 5

ayat (1) : Konsumen Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala PD atau Kepala Pelabuhan Perikanan untuk memperoleh Surat Rekomendasi;

ayat (2) : Dalam hal Konsumen Pengguna berjumlah lebih dari 1 (satu), pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara kolektif dengan diwakili oleh sub penyalur/koperasi yang menaungi kelompok Konsumen Pengguna bersangkutan;

ayat (3) : Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. identitas Konsumen Pengguna (KTP/kartu tani), kartu yang diterbitkan oleh kementerian;
- b. surat keterangan tentang usaha yang diterbitkan oleh lurah/desa/camat/PD yang membidangi; dan
- c. surat keterangan/dokumen/spesifikasi peralatan yang digunakan;

ayat (4) : Dalam hal untuk Konsumen Pengguna Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:

- a. informasi/data volume konsumsi Jenis BBM tertentu yang digunakan sebagai bahan bakar peralatannya, untuk usaha perikanan yang menggunakan kapal sampai dengan 10 GT (sepuluh gross tonase);
 - b. fotokopi Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terakhir;
 - c. rencana lama operasi;
 - d. estimasi sisa minyak solar (gas oil) yang ada dikapal;
 - e. fotokopi surat Izin Penangkapan Ikan/Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan atau Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk nelayan kecil;
 - f. usulan kebutuhan BBM dari pemilik kapal, untuk usaha perikanan yang menggunakan kapal diatas 10 GT (sepuluh gross tonase); dan
 - g. fotokopi Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal;
- Bahwa persyaratan Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu bagi Nelayan 3 (tiga) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT yang telah memiliki Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Pengambangan No. Lembaga Penyalur : 58.822.01 yang telah ditunjuk oleh Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana;

- Bahwa nelayan yang dapat memperoleh Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dari Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana yaitu hanya nelayan Kabupaten Jembrana saja dan setiap pembelian Bahan Bakar Minyak Tertentu harus habis pemakaiannya;
- Bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana yang dilakukan yaitu sebatas administrasi saja dengan cara mengontrol melalui nota pembelian BBM selama 7 (tujuh) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari dengan kuota yang diberikan sesuai Surat Rekomendasi Pembelian Jenis BBM Tertentu (Jenis Minyak Solar) dan mengecek laporan penjualan BBM Solar subsidi dari SPBN yang telah ditunjuk. Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana tidak ada melakukan pemeriksaan ketersediaan dan pemakaian terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi yang dibeli oleh nelayan Kabupaten Jembrana dan tidak ada kewajiban untuk melakukan pemeriksaan tersebut;
- Bahwa banyaknya kuota Pembelian Jenis BBM Tertentu (Jenis Minyak Solar) yang telah memiliki Surat Rekomendasi oleh Nelayan Kabupaten Jembrana diberikan berbeda-beda tergantung besarnya mesin dan lamanya berlayar berdasarkan Rumus Baku Perhitungan Bahan Bakar Minyak Solar sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 13/PERMEN-KP/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk Usaha Perikanan Tangkap yang dilaksanakan penghitungan dari Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Surat Rekomendasi tersebut diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana. Adapun kuota Pembelian Jenis BBM Tertentu (Jenis Minyak Solar) dari masing-masing Surat Rekomendasi tersebut sebagai berikut :
 1. Kapal DINDA ISTAMBUL I memiliki Surat Rekomendasi Pembelian Jenis BBM tertentu Nomor : 523/707/PI/DPKP/2022 tanggal 18 Mei 2022 berlaku s/d 31 Mei 2022 dengan jumlah kuota 9.828 liter per 14 hari, dengan kuota harian 702 (tujuh ratus dua) liter;

Halaman 53 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kapal DINDA ISTAMBUL II memiliki Surat Rekomendasi Pembelian Jenis BBM tertentu Nomor : 523/708/PI/DPKP/2022 tanggal 18 Mei 2022 berlaku s/d 31 Mei 2022 dengan jumlah kuota 5.544 liter per 14 hari, dengan kuota harian 396 (tiga ratus sembilan puluh enam) liter;
 3. Kapal BUNGA ISTAMBUL I memiliki Surat Rekomendasi Pembelian Jenis BBM tertentu Nomor : 523/705/PI/DPKP/2022 tanggal 18 Mei 2022 berlaku s/d 31 Mei 2022 dengan jumlah kuota 5.544 liter per 14 hari, dengan kuota harian 396 (tiga ratus sembilan puluh enam) liter;
 4. Kapal BUNGA ISTAMBUL II memiliki Surat Rekomendasi Pembelian Jenis BBM tertentu Nomor : 523/706/PI/DPKP/2022 tanggal 18 Mei 2022 berlaku s/d 31 Mei 2022 dengan jumlah kuota 5.544 liter per 14 hari, dengan kuota harian 396 (tiga ratus sembilan puluh enam) liter;
 5. Kapal CERIA ISTAMBUL I memiliki Surat Rekomendasi Pembelian Jenis BBM tertentu Nomor : 523/704/PI/DPKP/2022 tanggal 18 Mei 2022 berlaku s/d 31 Mei 2022 dengan jumlah kuota 4.804,8 liter per 14 hari, dengan kuota harian 343,2 (tiga empat puluh tiga koma dua) liter;
 6. Kapal INTAN ISTAMBUL II memiliki Surat Rekomendasi Pembelian Jenis BBM tertentu Nomor : 523/746/PI/DPKP/2022 tanggal 27 Mei 2022 berlaku s/d 09 Juni 2022 dengan jumlah kuota 5.544 liter per 14 hari, dengan kuota harian 396 (tiga ratus sembilan puluh enam) liter;
 7. Kapal INTAN ISTAMBUL III memiliki Surat Rekomendasi Pembelian Jenis BBM tertentu Nomor : 523/703/PI/DPKP/2022 tanggal 18 Mei 2022 berlaku s/d 31 Mei 2022 dengan jumlah kuota 9.840,6 liter per 14 hari, dengan kuota harian 702,9 (tujuh ratus dua koma sembilan) liter;
- Bahwa tidak diperbolehkan mempergunakan Bahan Bakar Minyak jenis solar kepada kapal yang tidak memiliki Surat Rekomendasi;
 - Bahwa persyaratan pengajuan permohonan Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana untuk kapal DINDA ISTAMBUL I, kapal DINDA ISTAMBUL II, kapal BUNGA ISTAMBUL I, kapal BUNGA ISTAMBUL II, kapal CERIA ISTAMBUL I, kapal INTAN ISTAMBUL II, dan kapal INTAN ISTAMBUL III sebagai berikut :
 1. Kapal DINDA ISTAMBUL I : Surat Permohonan ke Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana, Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menyelesaikan segera syarat yang diperlukan berdasarkan Praturan BPH Migas, foto copy PAS Kapal, dan atau hasil ukur kapal perikanan, foto copy surat keterangan nelayan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa/Kelurahan, foto copy KTP, surat Estimasi Produksi pertrip, surat tertentu kebutuhan BBM tertentu jenis solar;
2. Kapal DINDA ISTAMBUL II : Surat Permohonan ke Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana, Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menyelesaikan segera syarat yang diperlukan berdasarkan Praturan BPH Migas, foto copy PAS Kapal, dan atau hasil ukur kapal perikanan, foto copy surat keterangan nelayan dari Desa/Kelurahan, foto copy KTP, surat Estimasi Produksi pertrip, surat tertentu kebutuhan BBM tertentu jenis solar;
 3. Kapal BUNGA ISTAMBUL I : Surat Permohonan ke Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana, Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menyelesaikan segera syarat yang diperlukan berdasarkan Praturan BPH Migas, foto copy PAS Kapal, dan atau hasil ukur kapal perikanan, foto copy surat keterangan nelayan dari Desa/Kelurahan, foto copy KTP, surat Estimasi Produksi pertrip, surat tertentu kebutuhan BBM tertentu jenis solar;
 4. Kapal BUNGA ISTAMBUL II : Surat Permohonan ke Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana, Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menyelesaikan segera syarat yang diperlukan berdasarkan Praturan BPH Migas, foto copy PAS Kapal, dan atau hasil ukur kapal perikanan, foto copy surat keterangan nelayan dari Desa/Kelurahan, foto copy KTP, surat Estimasi Produksi pertrip, surat tertentu kebutuhan BBM tertentu jenis solar;
 5. Kapal CERIA ISTAMBUL I : Surat Permohonan ke Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana, Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menyelesaikan segera syarat yang diperlukan berdasarkan Praturan BPH Migas, foto copy PAS Kapal, dan atau hasil ukur kapal perikanan, foto copy surat keterangan nelayan dari Desa/Kelurahan, foto copy KTP, surat Estimasi Produksi pertrip, surat tertentu kebutuhan BBM tertentu jenis solar;
 6. Kapal INTAN ISTAMBUL II : Surat Permohonan ke Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana, Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menyelesaikan segera syarat yang diperlukan berdasarkan Praturan BPH Migas, foto copy PAS Kapal, dan atau hasil ukur kapal perikanan, foto copy surat keterangan nelayan dari Desa/Kelurahan, foto copy KTP, surat Estimasi Produksi pertrip, surat tertentu kebutuhan BBM tertentu jenis solar;

Halaman 55 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Kapal INTAN ISTAMBUL III : Surat Permohonan ke Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana, Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menyelesaikan segera syarat yang diperlukan berdasarkan Praturan BPH Migas, foto copy PAS Kapal, dan atau hasil ukur kapal perikanan, foto copy surat keterangan nelayan dari Desa/Kelurahan, foto copy KTP, surat Estimasi Produksi pertrip, surat tertentu kebutuhan BBM tertentu jenis solar;

- Bahwa Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana ada melakukan pengecekan terhadap fisik kapal DINDA ISTAMBUL I, kapal DINDA ISTAMBUL II, kapal BUNGA ISTAMBUL I, kapal BUNGA ISTAMBUL II, kapal CERIA ISTAMBUL I, kapal INTAN ISTAMBUL II, dan kapal INTAN ISTAMBUL III, pada saat pengajuan permohonan Surat Rekomendasi di awal saja, sedangkan pada saat perpanjangan kembali tidak dilakukan pengecekan terhadap fisik kapal;
- Bahwa sesuai dokumen kapal, pemilik kapal DINDA ISTAMBUL I dan kapal DINDA ISTAMBUL II adalah IMAM TAJUDIN NUR, pemilik kapal BUNGA ISTAMBUL I dan kapal BUNGA ISTAMBUL II adalah DEVA MARTHA, pemilik kapal CERIA ISTAMBUL I adalah AVENT YACOB, pemilik kapal INTAN ISTAMBUL II dan kapal INTAN ISTAMBUL III adalah HERI HUMAINI;
- Bahwa Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana menerbitkan Surat Rekomendasi Pembelian Jenis BBM Tertentu (Minyak Solar) untuk kapal DINDA ISTAMBUL I, kapal DINDA ISTAMBUL II, kapal BUNGA ISTAMBUL I, kapal BUNGA ISTAMBUL II, kapal CERIA ISTAMBUL I, kapal INTAN ISTAMBUL II, dan kapal INTAN ISTAMBUL III yaitu :
 1. Kapal DINDA ISTAMBUL I diterbitkan terakhir kali pada tanggal 18 Mei 2022 yang berlaku sampai dengan 31 Mei 2022;
 2. Kapal DINDA ISTAMBUL II : diterbitkan terakhir kali pada tanggal 18 Mei 2022 yang berlaku sampai dengan 31 Mei 2022;
 3. Kapal BUNGA ISTAMBUL I : diterbitkan terakhir kali pada tanggal 18 Mei 2022 yang berlaku sampai dengan 31 Mei 2022;
 4. Kapal BUNGA ISTAMBUL II : diterbitkan terakhir kali pada tanggal 18 Mei 2022 yang berlaku sampai dengan 31 Mei 2022;
 5. Kapal CERIA ISTAMBUL I : diterbitkan terakhir kali pada tanggal 18 Mei 2022 yang berlaku sampai dengan 31 Mei 2022;
 6. Kapal INTAN ISTAMBUL II : diterbitkan terakhir kali pada tanggal 27 Mei 2022 yang berlaku sampai dengan 09 Juni 2022;



7. Kapal INTAN ISTAMBUL III : diterbitkan terakhir kali pada tanggal 18 Mei 2022 yang berlaku sampai dengan 31 Mei 2022;

- Bahwa persyaratan permohonan Surat Rekomendasi Pembelian Jenis BBM Tertentu (Minyak Solar) yang diterbitkan dari Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana dapat dikeluarkan dengan tidak memiliki surat Izin Penangkapan Ikan karena ada kebijakan diskresi yang dibuat oleh Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana dikarenakan adanya hambatan bagi nelayan perikanan di Kabupaten Jembrana dalam mengurus SIPI melalui aplikasi Sistem Pendaftaran Kapal Perikanan (SIPALKA) dari Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dengan tidak memiliki SIPI sehingga nelayan tidak memperoleh Surat Persetujuan Berlayar (SPB), atas kendala tersebut Sekda Kabupaten Jembrana meminta pendapat hukum (legal opinion) ke Kejaksaan Negeri Jembrana selaku pengacara Negara, dengan kesimpulan bahwa Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana berwenang menerbitkan Surat Rekomendasi Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu solar bersubsidi dengan persyaratan yang diverifikasi dengan berpedoman kepada Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu. Atas dasar dari saran hukum yang diterbitkan Kejaksaan Negeri Jembrana tanggal 18 Nopember 2020 maka Kepala Dinas menerbitkan Surat Edaran Nomor : 523/491/DPKP/2021, tanggal 17 Juni 2021 dan Surat Edaran Nomor : 523/1031.2/DPKP/2021, tanggal 20 Desember 2021 yang pada intinya memberi diskresi untuk mendapatkan surat rekomendasi BBM jenis tertentu dalam hal ini solar, agar para nelayan 3 sampai dengan 30 GT menyampaikan Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menyelesaikan segala syarat yang diperlukan berdasarkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagai pengganti tidak adanya SIPI, SPB dan Tanda Bukti Lapor Kedatangan kapal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli A.A DIATNI DIAH KUSUMAWATI, STP yang telah disumpah dan keterangannya dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa riwayat pendidikan ahli sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Kesarjanaan (S1) dari Universitas Warmadewa tamat Tahun 1994, program studi Teknologi Pertanian dan jabatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali yaitu Sub Koordinator Unit Subtansi Perikanan Tangkap

- Ahli bekerja di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahun 1999 Tugas dan tanggung jawab ahli dalam menduduki jabatan saat ini sebagai Sub Koordinator Unit Subtansi Perikanan Tangkap yaitu menyiapkan rekomendasi perizinan / non perizinan ukuran kapal 5 (lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT. Ahli bekerja di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa peraturan yang mengatur Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yaitu Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
- Bahwa sesuai pasal 1 angka 1, dan 2 Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu berbunyi :
Angka 1 : Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah minyak tanah (kerosene) dan minyak solar (gas oil);
Angka 2 : Surat Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah kepada konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu untuk melakukan pembelian Jenis BBM Tertentu;
- Bahwa penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, sesuai pasal 11 ayat (1) Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu berbunyi Kepala Perangkat Daerah (PD)/Kepala Pelabuhan Perikanan/Lurah/Kepada Desa berwenang menerbitkan Surat Rekomendasi untuk pembelian Jenis BBM Tertentu;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sesuai pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (3) Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu berbunyi :

Halaman 58 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) : Konsumen Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala PD atau Kepala Pelabuhan Perikanan untuk memperoleh Surat Rekomendasi;

ayat (2) : Dalam hal Konsumen Pengguna berjumlah lebih dari 1 (satu), pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara kolektif dengan diwakili oleh sub penyalur/koperasi yang menaungi kelompok Konsumen Pengguna bersangkutan;

ayat (3) : Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. identitas Konsumen Pengguna (KTP/kartu tani), kartu yang diterbitkan oleh kementerian;
- b. surat keterangan tentang usaha yang diterbitkan oleh lurah/desa/camat/PD yang membidangi; dan
- c. surat keterangan/dokumen/spesifikasi peralatan yang digunakan;

ayat (4) : Dalam hal untuk Konsumen Pengguna Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:

- a. informasi/data volume konsumsi Jenis BBM tertentu yang digunakan sebagai bahan bakar peralatannya, untuk usaha perikanan yang menggunakan kapal sampai dengan 10 GT (sepuluh gross tonase);
- b. fotokopi Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terakhir;
- c. rencana lama operasi;
- d. estimasi sisa minyak solar (gas oil) yang ada dikapal;
- e. fotokopi surat Izin Penangkapan Ikan/Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan atau Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk nelayan kecil;
- f. usulan kebutuhan BBM dari pemilik kapal, untuk usaha perikanan yang menggunakan kapal diatas 10 GT (sepuluh gross tonase); dan
- g. fotokopi Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal;

- Bahwa persyaratan Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sesuai pasal 3 ayat (1), dan ayat (2) Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu berbunyi :

ayat (1) : Untuk membeli Jenis BBM Tertentu sesuai dengan peruntukannya, Konsumen Pengguna harus mendapatkan Surat Rekomendasi dari:

- a. Kepala PD atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 59 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kepala Pelabuhan Perikanan; atau

c. Lurah/Kepala Desa;

ayat (2) : Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Kepala PD yang membidangi urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah untuk konsumen pengguna usaha mikro;

b. Kepala PD yang membidangi urusan kelautan dan perikanan untuk konsumen pengguna usaha perikanan;

c. Kepala PD yang membidangi urusan pertanian untuk konsumen pengguna usaha pertanian;

d. Kepala PD yang membidangi urusan perhubungan untuk konsumen pengguna transportasi; dan

e. Kepala PD yang membidangi urusan agama, urusan sosial dan/atau urusan kesehatan untuk konsumen pengguna pelayanan umum;

- Bahwa sesuai pasal 1 angka 9 Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu berbunyi. Konsumen Pengguna adalah konsumen yang berhak menggunakan Jenis BBM Tertentu yang merupakan pengguna akhir atau yang menggunakan Jenis BBM Tertentu untuk kebutuhannya sendiri dan tidak diperjualbelikan kembali;
- Bahwa konsumen Pengguna Usaha Perikanan yang diperbolehkan menggunakan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sesuai pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu berbunyi nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran maksimum 30 GT (tiga puluh gross tonase) yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan, PD provinsi/kabupaten/kota yang membidangi perikanan;
- Bahwa jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu bagi Konsumen Pengguna Usaha Perikanan yaitu Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bensin, jenis Pertalite dan jenis Solar biasa;
- Bahwa tidak diperbolehkan mempergunakan Bahan Bakar Minyak jenis solar kepada kapal yang tidak memiliki Surat Rekomendasi;
- Bahwa tindakan yang dilakukan saudara SAMSUL MUHTADIN dan saudara AVENT YACOB, tidak dibenarkan dan melanggar hukum sesuai Undang-Undang yang berlaku;

Halaman 60 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Ahli YUDHOUTOMO DHARMOJO, SH.,LLM yang telah disumpah dan keterangannya dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Dapat Ahli jelaskan, jabatan Ahli sekarang ini adalah Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda merangkap Subkoordinator Pertimbangan dan Bantuan Hukum BPH Migas Kementerian ESDM Republik Indonesia. Tugas pokok dan tanggung jawab Ahli adalah memberikan pertimbangan dan bantuan hukum terkait dengan kegiatan hilir minyak dan gas bumi;
- Dalam pemeriksaan sebagai ahli saat ini ahli mendapat Surat Tugas dari Sekretaris BPH Migas Nomor 210 / ST / Ses / Ket. Ahli / BPH / 2022, tanggal 31 Mei 2022 tentang penunjukan sebagai ahli;
- Riwayat pendidikan :

Pendidikan Formal:

1. SD Negeri Mekarjaya III Depok, Jawa Barat lulus tamat Tahun 1993;
2. SMP Negeri III Depok, Jawa Barat lulus tamat tahun 1996;
3. SMA Negeri I Depok, Jawa Barat lulus tamat tahun 1999;
4. S1-Universitas Indonesia lulus tamat tahun 2004;
5. S2-The University of Queensland, Australia lulus tamat tahun 2016;

Diklat keahlian:

1. Pendidikan dan Pelatihan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta 2009;
 2. Oil and Gas Offshore Training, Bangkok, Thailand, 2010;
 3. Pendidikan dan Pelatihan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM, 2010;
 4. Penyelesaian Sengketa di Bidang Minyak dan Gas Bumi, Badiklat ESDM, 2011;
 5. Management and Strategic Leadership, Maastricht, Belanda 2013;
 6. LNG Training, Bali, PT Pertamina (Persero), 2017;
 7. Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Diklat Reserse POLRI, 2019;
- Bahwa ahli sudah seringkali memberikan keterangan sebagai ahli di dalam perkara tindak pidana minyak dan gas bumi, di Polda, Polres dan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta di Mabes Polri, dan juga memberikan keterangan sebagai ahli di Pengadilan;

Halaman 61 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat Ahli jelaskan Minyak Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah “hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi”;
- Dapat Ahli jelaskan kegiatan usaha minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir. Pasal 1 angka 7 menyebutkan bahwa kegiatan usaha hulu yaitu kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi. – Pasal 1 angka 10 menyebutkan bahwa kegiatan usaha hilir yaitu kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga;
- Dapat ahli jelaskan :
 - a. Pengertian Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah “kegiatan memurnikan, memperoleh bagianbagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan “;
 - b. Pengertian Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah “kegiatan pemindahan minyak bumi, Gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi dari pipa transmisi dan distribusi “;
 - c. Pengertian Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11

Halaman 62 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah “kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau gas Bumi”;

- d. Pengertian dari Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah “kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa”;

- Sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

Pasal 23 ayat (2) menyebutkan bahwa “Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan usaha:

- a. Pengolahan;
- b. Pengangkutan;
- c. Penyimpanan;
- d. Niaga;

Sesuai dengan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh:

- a. badan usaha milik negara;
- b. badan usaha milik daerah;
- c. koperasi; usaha kecil;

Halaman 63 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. badan usaha swasta.

- Yang berwenang menerbitkan perizinan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah Pemerintah Pusat. Sedangkan yang dimaksud Pemerintah Pusat sesuai Pasal 1 angka 21 adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 dengan disebutkan izin usaha diterbitkan oleh Menteri, sedangkan yang dimaksud Menteri berdasarkan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Jadi yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan izin usaha kegiatan usaha hilir Migas adalah Menteri ESDM.

Selanjutnya Menteri dapat melimpahkan kewenangan yang akan diatur dalam Keputusan Menteri, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 ayat (2) PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2009.

Dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu maka pemberian Izin Usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi didelegasikan kewenangannya kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang pemberian perizinan Bidang Minyak dan Gas Bumi dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

- Sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Pasal 23 ayat (2) menyebutkan bahwa “Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan usaha:

- a. Pengolahan;
- b. Pengangkutan;
- c. Penyimpanan;
- d. Niaga;

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh:

- a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. koperasi; usaha kecil;
 - d. badan usaha swasta;
- Dapat ahli jelaskan jenis-jenis atau penggolongan bahan bakar minyak yang didistribusikan/beredar di wilayah Negera Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi hal ini adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 secara regulasi pembagian jenis BBM yaitu :

- a) Jenis BBM tertentu (JBT) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu serta diberikan subsidi (Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan

Halaman 65 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018).

Saat ini Jenis BBM tertentu (JBT) adalah Minyak Tanah dan Minyak Solar (Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018).

- b) Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikas) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi (Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018).
- c) Saat ini Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yaitu Jenis Bensin Premium RON 88 (Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018).
- d) Jenis BBM Umum (JBU) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi (Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018).
- e) Jenis Jenis BBM Umum (JBU) antara lain adalah Avtur, Pertalite, Pertamax (RON92), Pertamax Plus (RON95), HSD, Diesel Oil dan berbagai jenis BBM lainnya yang tidak diberikan subsidi dengan merek dagang lainnya dari BU PIUNU (Pasal 3 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018).

- bahwa yang berhak mendistribusikan Jenis BBM Tertentu (BBM yang disubsidi pemerintah) sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018, Pasal 4 menyebutkan bahwa penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan Jenis Khusus Penugasan dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh BPH Migas dan Pasal 9 menyebutkan bahwa penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu diberikan kepada Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga Umum, fasilitas penyimpanan dan fasilitas distribusi. Saat ini yang mendapatkan penugasan dari BPH Migas adalah PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo, Tbk. Hal ini berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 38/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2018 sampai dengan 2022.
- Dapat ahli jelaskan bahwa mekanisme pendistribusian yang umum dilakukan adalah dengan menggunakan armada alat angkut yang telah memiliki izin usaha minyak dan gas bumi serta juga telah memperoleh perizinan terkait lainnya di bidang perhubungan. Adapun yang umum digunakan sebagai alat angkut pada daratan antara lain adalah menggunakan truk tangki, kereta tangki (rail tank wagon), pipa. Sedangkan untuk wilayah perairan menggunakan kapal angkutan BBM. Dalam melakukan pengangkutan tersebut, alat angkut dilengkapi dengan dokumen berupa Delivery Order (DO) atau Loading Order (LO) atau dokumen lainnya dari badan usaha yang menjual BBM tersebut juga disertai dengan Surat Jalan yang ditujukan ke Konsumen. Untuk Badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan BBM yang memiliki atau menguasai fasilitas pengangkutan BBM dan memberikan jasa usaha pengangkutan BBM dengan tujuan komersial dalam rangka memperoleh keuntungan dan/atau laba maka wajib memiliki Izin Usaha Pengangkutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Halaman 67 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menjelaskan sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 K/MG.05/MEM.M/2021 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di titik serah, untuk setiap liternya ditetapkan sebagai berikut: Minyak Solar (Gas Oil) sebesar Rp 5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
- Ahli menjelaskan untuk harga Minyak Solar Non Subsidi tiap liternya yang dijual oleh PT Pertamina (Persero) adalah sekitar sebesar Rp 9.400,- (sembilan ribu empat ratus rupiah). Dengan demikian nilai subsidi oleh Pemerintah untuk perliter BBM jenis Minyak Solar adalah sebesar Rp 4.250 per liter (empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Dapat ahli jelaskan bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018, di dalam Pasal 17 yang berbunyi "Harga jual eceran Jenis BBM tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hanya berlaku untuk konsumen pengguna pada titik serah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini". Sehingga yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi oleh pemerintah adalah konsumen pengguna jenis BBM Tertentu yang tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden dimaksud;

Untuk bahan bakar minyak jenis minyak tanah yang disubsidi oleh pemerintah konsumen penggunaanya adalah:

- a. rumah tangga (dengan kriteria tertentu).
- b. usaha mikro (dengan kriteria tertentu).
- c. usaha perikanan (dengan kriteria tertentu).

Untuk bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah konsumen penggunaanya adalah :

- a. usaha mikro (dengan kriteria tertentu).
 - b. usaha perikanan (dengan kriteria tertentu).
 - c. usaha pertanian (dengan kriteria tertentu).
 - d. transportasi (dengan kriteria tertentu).
 - e. pelayanan umum (dengan kriteria tertentu).
- Dapat ahli jelaskan bahwa bahan bakar minyak bersubsidi berupa jenis bbm tertentu jenis minyak solar adalah diperuntukan hanya untuk konsumen

Halaman 68 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengguna tertentu. Hal ini adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018, di dalam Pasal 17 yang berbunyi “Harga jual eceran Jenis BBM tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hanya berlaku untuk konsumen pengguna pada titik serah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini”. Sehingga yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi oleh pemerintah adalah konsumen pengguna jenis BBM Tertentu yang tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden dimaksud. Untuk bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah konsumen penggunaanya adalah :

- a. usaha mikro (dengan kriteria tertentu).
- b. usaha perikanan (dengan kriteria tertentu).
- c. usaha pertanian (dengan kriteria tertentu).
- d. transportasi (dengan kriteria tertentu).
- e. pelayanan umum (dengan kriteria tertentu).

seseorang yang memiliki usaha dan dalam operasional usahanya tersebut menggunakan alat berat berupa excavator dan menggunakan bahan bakar solar bersubsidi Pemerintah sebagai bahan bakar excavatornya adalah tidak diperbolehkan, karena bukan merupakan Konsumen Pengguna bbm bersubsidi berupa jenis bbm tertentu jenis Minyak Solar sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018.

- Dapat ahli jelaskan yang dimaksud “menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah” adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;
- Ahli menjelaskan bahwa Kapal Penangkap Ikan diatas 30 GT tidak diperbolehkan untuk menggunakan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah, hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomo 191 tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Nomor 117 tahun 2021, didalam Lampirannya mengatur bahwa untuk Usaha Perikanan Konsumen Pengguna BBM bersubsidi adalah untuk Nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran maksimum 30 (tiga puluh) GT yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan, SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Pelabuhan Perikanan atau Kepala SKPD Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang membidangi perikanan sesuai dengan kewenangannya masing – masing;

- Bahwa berdasarkan penjelasan penyidik ahli berpendapat bahwa perbuatan tersangka SUBHAN membeli BBM jenis solar di SPBN Pelabuhan Pengembangan dengan Surat Rekomendasi Pembelian Jenis BBM Tertentu (Jenis Minyak Solar) dari Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kab. Jember untuk 9 (Sembilan) unit kapal penangkap ikan dengan kode istambul yang masing – masing tonase kapal dibawah 30 GT padahal patut diketahui Kapal Penangkap ikan HAIKAL ISTAMBUL I dan HAIKAL ISTAMBUL II tonasenya diatas 30 GT dengan demikian patut diduga dapat dikategorikan melakukan dugaan tindak pidana “ menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah “ sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral, Pasal 40 angka 9 yang berbunyi “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”;

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa SUBHAN

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa SYAMSUL MUHTADIN diperiksa oleh petugas Kepolisian karena mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi sebanyak 12 (dua belas) drum plastik warna biru dengan menggunakan mobil truk Mitsubishi 120 PS warna kuning No.Pol DK 8315 WE;

Halaman 70 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Nelayan atau sebagai pemilik kapal slerek Istambul group di Pengambengan, Negara-Bali dan kapal Istambul group bergerak dibidang kapal penangkap ikan lemuru, ikan tongkol dan ikan laying;
- Bahwa Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Pengambengan oleh Terdakwa SYAMSUL MUHTADIN yaitu pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 16.30 Wita
- Bahwa setelah Terdakwa menyuruh Terdakwa ADVENT YACOB untuk mengurus kapal group Istambul, dengan uang modal yang Terdakwa berikan, Terdakwa AVENT YACOB sudah mengetahui apa yang harus dilakukan untuk mengurs kapal, sehingga Terdakwa AVENT YACOB membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi kemudian Terdakwa AVENT YACOB yang memerintahkan Terdakwa SYAMSUL MUHTADIN mengangkut dan membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi sebanyak 12 (dua belas) drum plastik warna biru dengan menggunakan mobil truk Mitsubishi 120 PS warna kuning No.Pol DK 8315 WE;
- Bahwa pemilik Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi yaitu Terdakwa ADVENT YACOB yang dibeli dari uang modal oprasional kapal yang Terdakwa berikan. Terdakwa SYAMSUL MUHTADIN memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 12 (dua belas) drum plastik warna biru dibeli dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Pengambengan yang beralamat Pelabuhan Pengambengan, Desa Pengambengan, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Prov. Bali. Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi akan dibawa dan disimpan digudang milik Terdakwa yang beralamat di Desa Ketapang Muara, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Prov. Bali. Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi rencananya akan digunakan kekapal yang Terdakwa miliki atau tidak mempunyai rekomendasi yang diterbitkan dari Dinas Perikanan Jembrana;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi yang diangkut oleh Terdakwa SYAMSUL MUHTADIN dengan menggunakan mobil truk Mitsubishi 120 PS warna kuning No.Pol DK 8315 WE sebanyak 12 (dua belas) drum plastik warna biru yaitu kurang lebih 2.400 (dua ribu empat ratus) liter, dimana jumlah dari 1 (satu) drum plastik warna biru masing-masing berisi kurang lebih 200 (dua ratus) liter;
- Bahwa harga perliter pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Pengambengan oleh Terdakwa SYAMSUL MUHTADIN yaitu Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima

Halaman 71 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh rupiah), dan total harga pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi tersebut yaitu Rp. 12.360.000,- (dua belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa AVENT YACOB memerintahkan dan menghubungi Terdakwa SYAMSUL MUHTADIN untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Pengambangan pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 08.00 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Nangka No. 3, Lingkungan Pertukangan, Desa Loloan Barat, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Prov. Bali dimana pada saat itu Terdakwa sedang istirahat;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 14 (empat belas) kapal yang sudah Terdakwa serahkan kepengurusannya ke Terdakwa Avent Yacob, yaitu :
 1. kapal ISTAMBUL I (30 GT);
 2. kapal ISTAMBUL II (39 GT);
 3. kapal BUNGA ISTAMBUL I (29 GT);
 4. kapal BUNGA ISTAMBUL II (30 GT);
 5. kapal INTAN ISTAMBUL II (30 GT);
 6. kapal INTAN ISTAMBUL 03 (30 GT);
 7. kapal DINDA ISTAMBUL I (29 GT);
 8. kapal DINDA ISTAMBUL II (30 GT);
 9. kapal CERIA ISTAMBUL I (30 GT);
 10. kapal CERIA ISTAMBUL II (30 GT);
 11. kapal DINAR ISTAMBUL I (25 GT);
 12. kapal DINAR ISTAMBUL II (31 GT);
 13. kapal HAIKAL ISTAMBUL I (32 GT); dan
 14. kapal HAIKAL ISTAMBUL II (36 GT);
- Bahwa Kapal yang sudah mempunyai surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi yaitu :
 1. Kapal Bunga Istambul I;
 2. Kapal Bunga Istambul II;
 3. Kapal Intan Istambul II;
 4. Kapal Intan Istambul III;
 5. Kapal Dinda Istambul I;
 6. Kapal Dinda Istambul II;
 7. Kapal Ceria Istambul I;
 8. Kapal Ceria Istambul II;
 9. Kapal Istambul I;

Halaman 72 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Kapal Dinar Istambul I;

- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan BBM bersubsidi di Kapal yang belum mempunyai surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi;
- Bahwa untuk menghindari antrian pembelian BBM akhirnya Terdakwa gunakan BBM bersubsidi di kapal yang belum mempunyai surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi;
- Bahwa ada barang bukti selain 12 (dua belas) drum diatas mobil truk Mitsubishi 120 PS warna kuning No.Pol DK 8315 WE yang ditemukan yaitu 45 (empat puluh lima) drum dan 2 (dua) jerigen;

2. Terdakwa_AVENT YACOB

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa SYAMSUL MUHTADIN diperiksa oleh petugas Kepolisian karena mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi sebanyak 12 (dua belas) drum plastik warna biru dengan menggunakan mobil truk Mitsubishi 120 PS warna kuning No.Pol DK 8315 WE;
- Bahwa bekerja sebagai Nelayan atau sebagai pemilik kapal slerek Istambul group di Pengambengan, Negara-Bali dan kapal Istambul group bergerak dibidang kapal penangkap ikan lemuru, ikan tongkol dan ikan laying;
- Bahwa pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Pengambengan oleh Terdakwa SYAMSUL MUHTADIN yaitu pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 16.30 Wita;
- Bahwa Terdakwa yang memerintahkan Terdakwa SYAMSUL MUHTADIN mengangkut dan membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi sebanyak 12 (dua belas) drum plastik warna biru dengan menggunakan mobil truk Mitsubishi 120 PS warna kuning No.Pol DK 8315 WE;
- Bahwa Pemilik Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi yaitu Terdakwa ADVENT YACOB yang dibeli dari uang modal oprasional kapal yang Terdakwa berikan. Terdakwa SYAMSUL MUHTADIN memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 12 (dua belas) drum plastik warna biru dibeli dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Pengambengan yang beralamat Pelabuhan Pengambengan, Desa Pengambengan, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Prov. Bali. Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi akan dibawa dan disimpan digudang milik Terdakwa yang beralamat di Desa Ketapang Muara, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Prov. Bali. Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi

Halaman 73 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencananya akan digunakan kapal yang Terdakwa miliki atau tidak mempunyai rekomendasi yang diterbitkan dari Dinas Perikanan Jembrana;

- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi yang diangkut oleh Terdakwa SYAMSUL MUHTADIN dengan menggunakan mobil truk Mitsubishi 120 PS warna kuning No.Pol DK 8315 WE sebanyak 12 (dua belas) drum plastik warna biru yaitu kurang lebih 2.400 (dua ribu empat ratus) liter, dimana jumlah dari 1 (satu) drum plastik warna biru masing-masing berisi kurang lebih 200 (dua ratus) liter;
- Bahwa Harga perliter pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Pengambangan oleh Terdakwa SYAMSUL MUHTADIN yaitu Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah), dan total harga pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi tersebut yaitu Rp. 12.360.000,- (dua belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memerintahkan dan menghubungi Terdakwa SYAMSUL MUHTADIN untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Pengambangan pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 08.00 Wita. dimana pada saat itu Terdakwa berada di rumah yang beralamat di Jalan Nangka No. 3, Lingkungan Pertukangan, Desa Loloan Barat, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Prov. Bali sedangkan Terdakwa SYAMSUL MUHTADIN pada saat itu berada di gudang milik Terdakwa yang beralamat di Desa Ketapang Muara, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Prov. Bali. selanjutnya Terdakwa SYAMSUL MUHTADIN datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut yaitu 45 (empat puluh lima) drum plastik warna biru kurang lebih 9.000 (sembilan ribu) liter ditambah 2 (dua) jerigen plastik kurang lebih 50 (lima puluh) liter yang masing-masing ukuran jerigen kurang lebih 25 (dua puluh lima) liter perjerigen. Tersangka menyimpan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut di gudang milik tersangka yang beralamat di Desa Ketapang Muara, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Prov. Bali pada masing-masing ruangan terbuka dengan nama ISTAMBUL, HAIKAL, DINAR, INTAN, DIRHAM, DINDA, dan BUNGA;

Halaman 74 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai 14 (empat belas) kapal yang sudah Terdakwa serahkan kepengurusannya ke Terdakwa Avent Yacob, yaitu :

1. kapal ISTAMBUL I (30 GT);
2. kapal ISTAMBUL II (39 GT);
3. kapal BUNGA ISTAMBUL I (29 GT);
4. kapal BUNGA ISTAMBUL II (30 GT);
5. kapal INTAN ISTAMBUL II (30 GT);
6. kapal INTAN ISTAMBUL 03 (30 GT);
7. kapal DINDA ISTAMBUL I (29 GT);
8. kapal DINDA ISTAMBUL II (30 GT);
9. kapal CERIA ISTAMBUL I (30 GT);
10. kapal CERIA ISTAMBUL II (30 GT);
11. kapal DINAR ISTAMBUL I (25 GT);
12. kapal DINAR ISTAMBUL II (31 GT);
13. kapal HAIKAL ISTAMBUL I (32 GT); dan
14. kapal HAIKAL ISTAMBUL II (36 GT);

- Bahwa Kapal yang sudah mempunyai surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi yaitu :

1. Kapal Bunga Istambul I;
2. Kapal Bunga Istambul II;
3. Kapal Intan Istambul II;
4. Kapal Intan Istambul III;
5. Kapal Dinda Istambul I;
6. Kapal Dinda Istambul II;
7. Kapal Ceria Istambul I;
8. Kapal Ceria Istambul II;
9. Kapal Istambul I;
10. Kapal Dinar Istambul I;

3. Terdakwa SYAMSUL MUHTADIN

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 17.00 Terdakwa bersama RIZAL RIFANI mengangkut 12 drum BBM jenis Solar Subsidi dengan menggunakan truck berwarna kuning DK 8315 WE;
- Bahwa Terdakwa bekerja di GROUP ISTAMBUL, Terdakwa bertugas sebagai Supir dan Terdakwa bekerja di GROUP ISTAMBUL sudah kurang lebih 15 tahun;
- Bahwa Pemilik sekaligus pengurus GROUP ISTAMBUL adalah Terdakwa AVENT YACOB dan GROUP ISTAMBUL bergerak dibidang Perikanan;

Halaman 75 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak membawa dokumen untuk 12 drum BBM jenis Solar Subsidi yang Terdakwa angkut dengan menggunakan truck berwarna kuning DK 8315 WE, Terdakwa hanya membawa Nota pembelian saat diperiksa oleh petugas kepolisian;;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 12 drum BBM jenis Solar Subsidi yang Terdakwa angkut dengan menggunakan truck berwarna kuning DK 8315 WE di SPBN 58.822.01 pengambengan;;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 12 drum BBM jenis Solar Subsidi tersebut dengan cara membeli menggunakan Rekomendasi;;
- Bahwa jumlah total harga 12 drum BBM jenis Solar Subsidi yang Terdakwa angkut dengan menggunakan truck berwarna kuning DK 8315 WE adalah Rp.12.360.000 (dua belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), dengan harga per liter Rp.5.150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) dan Terdakwa membayar ongkos ngecor sebanyak 60 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa jumlah total 12 drum BBM jenis Solar Subsidi yang Terdakwa angkut dengan menggunakan truck berwarna kuning DK 8315 WE adalah 2.400 (dua ribu empat ratus) liter dengan masing-masing drum berisi 200 (dua ratus) liter;
- Bahwa pada Hari sabtu, sekira pukul 08.00 wita saat Terdakwa berada dirumah Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa AVENT YACOB untuk membeli 12 Drum BBM Jenis Solar, pada pukul 13.30 wita tersangka ke rumah Terdwawka AVENT YACOB untuk mengambil uang sebanyak Rp.12.520.000 (dua belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), pada pukul 14.30 wita Terdakwa berangkat dari gudang menuju SPBN 58.822.01 pengambengan untuk membeli BBM jenis solar. Operator yang melakukan pengisian adalah WAYAN ARIADI. Pada pukul 15.30 wita Terdakwa selesai mengisi 12 drum BBM jenis solar dan langsung menuju Gudang penyimpanan di Jl. Ketapang Muara, Dsn. Ketapang Muara, Ds. Pengambengan, Kecamatan Negara, Kab. Jembrana, Prov. Bali. Pada pukul 17.00 wita Terdakwa diperiksa di Gudang penyimpanan di Jl. Ketapang Muara, Dsn. Ketapang Muara, Ds. Pengambengan, Kecamatan Negara, Kab. Jembrana, Prov. Bali;
- Bahwa pemilik 12 drum BBM jenis Solar Subsidi yang tersangka angkut dengan menggunakan truck berwarna kuning DK 8315 WE adalah saudara AVENT YACOB;
- Bahwa 12 drum BBM jenis Solar Subsidi yang Terdakwa angkut dengan menggunakan truck berwarna kuning DK 8315 WE akan dipergunakan untuk Kapal milik Terdakwa AVENT YACOB;

Halaman 76 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah Kapal yang dimiliki AVENT YACOB adalah 14 (empat belas) Kapal;
- Bahwa kapal yang dimiliki Terdakwa AVENT YACOB Berlabuh/lego jangkar di Pelabuhan Nusantara Pengambangan.;
- Bahwa Terdakwa diberi gaji bulanan rata-rata Rp.2.500.000,- oleh GROUP ISTAMBUL. Terdakwa mendapat upah tambahan sebanyak Rp.50.000,- setiap pembelian BBM di SPBN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) gabung print out laporan pertamina bulan Mei 2022; dan
- 1 (satu) gabung fotocopy buku penjualan solar subsidi bulan Mei 2022.
- 12 (dua belas) drum plastik warna biru berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi diatas mobil truk Mitsubishi 120 PS warna kuning No.Pol DK 8315 WE;
- 2 (dua) jerigen plastik berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi;
- 1 (satu) lembar Nota Kontan SPBN. No. 58.822.01 Pengambangan-Negara, tanggal 28 Mei 2022;
- 1 (satu) gabung Surat Rekomendasi Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu Nomor: 523/705/PI/DPKP/2022 tanggal 18 Mei 2022;
- 1 (satu) gabung Surat Rekomendasi Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu Nomor: 523/706/PI/DPKP/2022 tanggal 18 Mei 2022;
- 1 (satu) gabung Surat Rekomendasi Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu Nomor: 523/746/PI/DPKP/2022 tanggal 27 Mei 2022;
- 1 (satu) gabung Surat Rekomendasi Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu Nomor: 523/703/PI/DPKP/2022 tanggal 18 Mei 2022;
- 1 (satu) gabung Surat Rekomendasi Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu Nomor: 523/707/PI/DPKP/2022 tanggal 18 Mei 2022;
- 1 (satu) gabung Surat Rekomendasi Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu Nomor: 523/708/PI/DPKP/2022 tanggal 18 Mei 2022;
- 1 (satu) gabung Surat Rekomendasi Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu Nomor: 523/704/PI/DPKP/2022 tanggal 18 Mei 2022;
- 1 (satu) unit kapal ISTAMBUL I (30 GT);
- 1 (satu) unit kapal CERIA ISTAMBUL II (30 GT);
- 1 (satu) unit kapal DINAR ISTAMBUL I (25 GT);
- 1 (satu) unit kapal ISTAMBUL II (39 GT);
- 1 (satu) unit kapal DINAR ISTAMBUL II (31 GT);

Halaman 77 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gabung dokumen kapal ISTAMBUL I (30 GT);
- 1 (satu) gabung dokumen kapal CERIA ISTAMBUL II (30 GT);
- 1 (satu) gabung dokumen kapal DINAR ISTAMBUL I (25 GT);
- 1 (satu) gabung dokumen kapal ISTAMBUL II (39 GT);
- 1 (satu) gabung dokumen kapal DINAR ISTAMBUL II (31 GT);
- 1 (satu) botol sisa BBM solar dari tengki kapal ISTAMBUL I (30 GT);
- 1 (satu) botol sisa BBM solar dari tengki kapal CERIA ISTAMBUL II (30 GT);
- 1 (satu) botol sisa BBM solar dari tengki kapal DINAR ISTAMBUL I (25 GT);
- 1 (satu) botol sisa BBM solar dari tengki kapal ISTAMBUL II (39 GT);
- 1 (satu) botol sisa BBM solar dari tengki kapal DINAR ISTAMBUL II (31 GT);
- 1 (satu) botol sisa BBM solar dari tengki kapal HAIKAL ISTAMBUL I (32 GT);
- 1 (satu) botol sisa BBM solar dari tengki kapal HAIKAL ISTAMBUL II (36 GT);
- 1 (satu) unit Kapal HAIKAL ISTAMBUL I (GT 32); dan
- 1 (satu) unit Kapal HAIKAL ISTAMBUL II (GT 36).
- 1 (satu) unit kendaraan Truck merk Mitsubishi Colt Diesel warna Kuning No. Pol DK-8315-WE beserta kunci dan STNK.
- 3 (tiga) buah drum plastik warna biru dalam keadaan kosong bekas berisi solar.
- 1 buah pompa drum manual yang terhubung dengan selang dengan Panjang +/- 2 meter.
- BBM jenis solar yang diambil dari mesin motor 1;2,3, dan 4 Kapal Haikal Istambul I masing-masing sebanyak +/- 10 liter, dengan jumlah keseluruhan sebanyak +/- 40 liter.
- BBM Jenis solar yang diambil dari mesin motor 1,2, dan 4 Kapal Haikal Istambul II masing-masing sebanyak +/- 10 liter, dan bbm jenis solar sebanyak +/- 5 liter yang diambil dari mesin motor 3 Kapal Haikal Istambul II, dengan jumlah keseluruhan sebanyak +/- 35 liter.
- Satu Bendel Surat Kapal Haikal Istambul I yang terdiri dari : Surat GROSSE AKTA Pendaftaran Kapal Nomor 1892 tanggal 12 Pebruari 2020, Nama Kapal Haikal Istambul I, Nama Pemilik MARZUKI; Surat Ukur Dalam Negeri No. 91/Nc, tanggal 1 Pebruari 2018, Nama Kapal Haikal Istambul I: Surat PAS BESAR Nomor AL.520/ 1/ 18/ UPP.GMK-2020, tanggal 21 September 2020, Nama Kapal Haikal Istambul I.

Halaman 78 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu Bendel Surat Kapal Haikal Istambul II yang terdiri dari: Surat GROSSE AKTA Pendaftaran Kapal Nomor 1893 tanggal 12 Pebruari 2020, Nama Kapal Haikal Istambul II, Nama Pemilik MARZUKI; Surat Ukur Dalam Negeri No. 92/Nc, tanggal 1 Pebruari 2018, Nama Kapal Haikal Istambul II; Surat PAS BESAR Nomor: AL.520/ 1/19/UPP.GMK-2020, tanggal 21 September 2020, Nama Kapal Haikal Istambul II.
- 1 (satu) buah buku Catatan BBM Solar.
- 21 (dua puluh satu) buah Drum plastik warna biru yang masing-masing berisi BBM Solar sebanyak +/- 200 (dua ratus) liter yang berada diatas bak Truck tersebut.
- 4 (empat) buah drum plastik warna biru yang masing-masing berisi BBM Solar sejumlah +/- 200 (dua ratus) liter.
- 11 (sebelas) buah jirigen yang masing-masing berisi BBM solar sebanyak +/- 25 liter.
- 29 (dua puluh sembilan) buah jirigen dalam keadaan kosong bekas berisi solar;
- 45 (empat puluh lima) drum plastik warna biru berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di dalam gudang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 April 2022 Terdakwa SUBHAN ditangkap oleh Direskrimsus Polda Bali karena diduga telah melakukan tindak pidana niaga/pengangkutan Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu berupa Solar (bio gas) yang disubsidi Pemerintah dan digunakan pada kapal slerek / penangkap ikan yang tidak memiliki rekomendasi menggunakan Bahan Bakar Minyak jenis tertentu yang disubsidi Pemerintah;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 17.30 WITA bertempat di rumah yang sekaligus tempat usaha milik Terdakwa SUBHAN dan Terdakwa AVENT YACOB di Desa Ketapang Muara, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Prov. Bali telah terjadi penangkapan terhadap Para Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan BBM tertentu jenis solar yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa awalnya sebelum dilakukan penangkapan, pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa AVENT YACOB menyuruh Terdakwa SYAMSUL MUHTADIN untuk membeli BBM jenis solar subsidi

Halaman 79 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2.400 (dua ribu empat ratus) liter di SPBN 58.822.01 Pengambengan dengan harga Rp. 12.360.000,- (dua belas Juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa SYAMSUL MUHTADIN dengan ditemani saksi RIZAL kemudian pergi menuju ke SPBN 58.822.01 yang terletak di wilayah Pengambengan dengan menggunakan kendaraan truck DK-8315-WE, yang kemudian BBM Solar tersebut ditempatkan pada 12 (dua belas) drum plastik warna biru yang diangkut diatas Bak Truck tersebut.
- Bahwa setelah selesai membeli BBM Solar tersebut, Terdakwa SYAMSUL MUHTADIN dan saksi RIZAL kemudian pergi menuju ke sebuah gudang milik Terdakwa AVENT YACOB yang berlokasi di Banjar Ketapang Muara, Desa Pengambengan. Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, untuk menyimpan BBM tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa SYAMSUL MUHTADIN sedang memindahkan BBM jenis Solar subsidi tersebut ke dalam gudang, Terdakwa SYAMSUL MUHTADIN kemudian ditangkap oleh Polisi dan pada saat penangkapan di gudang tersebut juga ditemukan 45 (empat puluh lima) drum plastik warna biru yang didalamnya berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi;
- Bahwa BBM jenis Solar subsidi yang disimpan didalam gudang milik Terdakwa AVENT YACOB tersebut semuanya adalah bahan bakar yang digunakan oleh kapal penangkap ikan Grup Istambul milik Terdakwa SUBHAN yang berjumlah 14 (empat belas) unit kapal yaitu: Intan Istambul I, Intan Istambul II, Dinar Istambul I, Dinar Istambul II, Dirham Istambul I, Dirham Istambul II, Istambul I, Istambul II, Haikal Istambul I, Haikal Istambul II, Bunga Istambul I, Bunga Istambul II, Dinda Istambul I dan Dinda Istambul II;
- Bahwa dari kapal-kapal penangkap ikan Grup Istambul milik Terdakwa SUBHAN yang seluruhnya berjumlah 14 (empat belas) unit tersebut tidak semuanya memiliki Surat Rekomendasi untuk membeli BBM jenis Solar Subsidi, adapun kapal-kapal yang tidak memiliki Surat Rekomendasi untuk menggunakan bahan bakar jenis Solar Subsidi yaitu yaitu kapal Dinar Istambul I (25 GT), kapal Istambul I (30 GT), dan kapal Ceria Istambul II (30 GT) karena tidak/belum terdaftar pada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta SKPD Propinsi/Kabupaten Kota yang membidangi, sedangkan kapal Dinar Istambul II (31 GT), kapal Haikal Istambul I (32 GT), kapal Haikal Istambul II (36 GT) dan kapal Istambul II (39 GT) karena jenis kapal penangkap ikan tersebut ukurannya lebih dari 30 GT (tiga puluh gross tonase);
- Bahwa hubungan antara Terdakwa SUBHAN dengan Terdakwa AVENT YACOB adalah orang tua dan anak yang mana Terdakwa SUBHAN adalah pemilik usaha

Halaman 80 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan ikan Grup Istambul dan Terdakwa AVENT YACOB adalah sebagai pengelola usaha Grup Istambul, sedangkan Terdakwa SYAMSUL MUHTADIN adalah pegawai dari usaha penangkapan ikan Grup Istambul tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 588/KKF/2022 tertanggal 14 Juni 2022 yang dibuat oleh Imam Barnadi, S.T, I Ketut Budiarta, S.Si., M.Si, A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si, dengan hasil kesimpulannya yaitu bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti BP 12KKF2022 sampai dengan barang bukti nomor BP 21KKF2022 adalah benar bahan bakar minyak Biosolar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 angka 9 Undang-undang R.I. Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Undang-Undang R.I. Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
4. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Halaman 81 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa I SUBHAN, Terdakwa II AVENT YAJOB dan Terdakwa III SYAMSUL MUHTADIN telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, Para Terdakwa selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Para Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad. 1. “Setiap Orang”, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka telah cukup untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah “kegiatan pemindahan minyak bumi, Gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi dari pipa transmisi dan distribusi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah “kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 menentukan bahwa “Jenis BBM tertentu (JBT) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu serta diberikan subsidi”, selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1) telah menentukan bahwa Jenis BBM tertentu (JBT) adalah Minyak Tanah dan Minyak Solar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 juga telah mengatur bahwa untuk penggunaan Jenis BBM tertentu (JBT) berupa Solar dalam Usaha Perikanan hanya dapat diberikan kepada konsumen pengguna nelayan yang kapalnya berukuran maksimum 30 (tiga puluh) GT serta terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan, SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan, dan juga dilengkapi dengan Surat Rekomendasi dari Pelabuhan Perikanan atau Kepala SKPD Provinsi/ Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan;

Menimbang, bahwa mengenai pengaturan penerbitan Surat Rekomendasi tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang pada pokoknya memberikan kewenangan kepada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jember untuk menerbitkan Surat Rekomendasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah” adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa AVENT YACOB menyuruh Terdakwa SYAMSUL MUHTADIN untuk membeli BBM jenis solar subsidi sebanyak 2.400 (dua ribu empat ratus) liter di SPBN 58.822.01 Pengambangan dengan harga Rp. 12.360.000,- (dua belas Juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa AVENT YACOB menyuruh Terdakwa SYAMSUL MUHTADIN untuk membeli BBM jenis solar subsidi adalah untuk digunakan sebagai bahan bakar kapal-kapal penangkap milik Terdakwa SUBHAN yang seluruhnya berjumlah 14 (empat belas) unit;

Halaman 83 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kapal-kapal penangkap ikan Grup Istambul milik Terdakwa SUBHAN yang seluruhnya berjumlah 14 (empat belas) unit tersebut tidak semuanya memiliki Surat Rekomendasi untuk membeli BBM jenis Solar Subsidi, adapun kapal-kapal yang tidak memiliki Surat Rekomendasi untuk menggunakan bahan bakar jenis Solar Subsidi yaitu yaitu kapal Dinar Istambul I (25 GT), kapal Istambul I (30 GT), dan kapal Ceria Istambul II (30 GT) karena tidak/belum terdaftar pada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta SKPD Propinsi/Kabupaten Kota yang membidangi, sedangkan kapal Dinar Istambul II (31 GT), kapal Haikal Istambul I (32 GT), kapal Haikal Istambul II (36 GT) dan kapal Istambul II (39 GT) karena jenis kapal penangkap ikan tersebut ukurannya lebih dari 30 GT (tiga puluh gross tonase);

Menimbang, bahwa hubungan antara Terdakwa SUBHAN dengan Terdakwa AVENT YACOB adalah orang tua dan anak yang mana Terdakwa SUBHAN adalah pemilik usaha penangkapan ikan Grup Istambul dan Terdakwa AVENT YACOB adalah sebagai pengelola usaha Grup Istambul, sedangkan Terdakwa SYAMSUL MUHTADIN adalah pegawai dari usaha penangkapan ikan Grup Istambul tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 588/KKF/2022 tertanggal 14 Juni 2022 yang dibuat oleh Imam Barnadi, S.T, I Ketut Budiarta, S.Si., M.Si, A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si, dengan hasil kesimpulannya yaitu bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti BP 12KKF2022 sampai dengan barang bukti nomor BP 21KKF2022 adalah benar bahan bakar minyak Biosolar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka perbuatan Para Terdakwa membeli BBM Jenis Solar Subsidi sebagai bahan bakar kapal-kapal penangkap ikan milik grup Istambul, padahal pemilik usaha yaitu Terdakwa SUBHAN dan Terdakwa AVENT YACOB mengetahui jika ada kapal-kapal yang tidak memenuhi persyaratan dalam penggunaan BBM Jenis Solar Subsidi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018, adalah termasuk dalam perbuatan menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yaitu dengan cara melakukan penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak subsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.2 "yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak,



bahan bakar gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah”, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka telah cukup untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP telah menggolongkan peserta tindak pidana menjadi 3 (tiga) golongan, yakni: yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*), yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen, middelijke dader*), dan yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: *Kesatu*, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspraak*) di antara mereka. *Kedua*, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu, adapun kedua syarat tersebut tidak mendefinisikan bahwa ada perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama pada waktu dan tempat yang sama namun dapat terjadi pada waktu yang hampir bersamaan di tempat yang hampir bersamaan sehingga nampaklah penyertaan dalam melakukan tindak pidana sebagai orang yang turut melakukan tindak pidana/*medeplegen*;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melaksanakan perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara yaitu Terdakwa SUBHAN dan Terdakwa AVENT YACOB selaku pemilik usaha grup kapal penangkap ikan Istambul menyuruh Terdakwa SYAMSUL MUHTADIN untuk membeli BBM Jenis Solar subsidi sebanyak 2.400 (dua ribu empat ratus) liter di SPBN 58.822.01 Pengambangan dengan harga Rp. 12.360.000,00 (dua belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), Terdakwa SYAMSUL MUHTADIN kemudian membeli BBM jenis solar subsidi sebanyak 2.400 (dua ribu empat ratus) liter di SPBN 58.822.01 Pengambangan dengan harga Rp. 12.360.000,- (dua belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang mana BBM tersebut juga digunakan sebagai bahan bakar kapal-kapal penangkap ikan milik Terdakwa SUBHAN dan Terdakwa AVENT YACOB yang tidak memenuhi syarat penggunaan BBM Jenis Solar Subsidi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018;



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.3 “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4 Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri adalah seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana beberapa kali namun diantara perbuatan-perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan orang tersebut merupakan perbuatan yang berdiri sendiri dan tidak memiliki keterkaitan satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan bahwa benar Para Terdakwa telah melakukan perbuatan pembelian BBM Jenis Solar Subsidi beberapa kali yaitu Pertama pada hari Senin tanggal 11 April 2022 dan Kedua pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2022 yang mana keseluruhan pembelian BBM Jenis Solar subsidi tersebut dilakukan ditempat yang sama yaitu di SPBN 58.822.01 yang terletak di wilayah Pengambengan;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan untuk mengisi bahan bakar kapal-kapal penangkap ikan milik Terdakwa SUBHAN dan Terdakwa AVENT YACOB yang seluruhnya berjumlah 14 (empat belas) unit, padahal kapal-kapal penangkap ikan tersebut tidak kesemuanya memenuhi persyaratan penggunaan BBM Jenis Solar Subsidi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur ad.4 “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 angka 9 Undang-undang R.I. Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Undang-Undang R.I. Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sedangkan terhadap penahanan rumah harus dikurangkan 1/3 (sepertiga)nya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besar serta ketentuannya sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) gabung print out laporan pertamina bulan Mei 2022; dan
- 1 (satu) gabung fotocopy buku penjualan solar subsidi bulan Mei 2022.

Karena dipersidangan terbukti milik saksi NI PUTU DAMAYANTI maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi NI PUTU DAMAYANTI;

- 12 (dua belas) drum plastik warna biru berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi diatas mobil truk Mitsubishi 120 PS warna kuning No.Pol DK 8315 WE;

Karena diperoleh dengan surat rekomendasi maka dikembalikan kepada Terdakwa SUBHAN;

- 1 (satu) lembar Nota Kontan SPBN. No. 58.822.01 Pengambangan-Negara, tanggal 28 Mei 2022;
- 1 (satu) gabung Surat Rekomendasi Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu Nomor: 523/705/PI/DPKP/2022 tanggal 18 Mei 2022;

Halaman 87 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gabung Surat Rekomendasi Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu Nomor: 523/706/PI/DPKP/2022 tanggal 18 Mei 2022;
- 1 (satu) gabung Surat Rekomendasi Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu Nomor: 523/746/PI/DPKP/2022 tanggal 27 Mei 2022;
- 1 (satu) gabung Surat Rekomendasi Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu Nomor: 523/703/PI/DPKP/2022 tanggal 18 Mei 2022;
- 1 (satu) gabung Surat Rekomendasi Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu Nomor: 523/707/PI/DPKP/2022 tanggal 18 Mei 2022;
- 1 (satu) gabung Surat Rekomendasi Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu Nomor: 523/708/PI/DPKP/2022 tanggal 18 Mei 2022;
- 1 (satu) gabung Surat Rekomendasi Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu Nomor: 523/704/PI/DPKP/2022 tanggal 18 Mei 2022;
- 1 (satu) unit kapal ISTAMBUL I (30 GT);
- 1 (satu) unit kapal CERIA ISTAMBUL II (30 GT);
- 1 (satu) unit kapal DINAR ISTAMBUL I (25 GT);
- 1 (satu) unit kapal ISTAMBUL II (39 GT);
- 1 (satu) unit kapal DINAR ISTAMBUL II (31 GT);
- 1 (satu) gabung dokumen kapal ISTAMBUL I (30 GT);
- 1 (satu) gabung dokumen kapal CERIA ISTAMBUL II (30 GT);
- 1 (satu) gabung dokumen kapal DINAR ISTAMBUL I (25 GT);
- 1 (satu) gabung dokumen kapal ISTAMBUL II (39 GT);
- 1 (satu) gabung dokumen kapal DINAR ISTAMBUL II (31 GT);
- 1 (satu) botol sisa BBM solar dari tengki kapal ISTAMBUL I (30 GT);
- 1 (satu) botol sisa BBM solar dari tengki kapal CERIA ISTAMBUL II (30 GT);
- 1 (satu) botol sisa BBM solar dari tengki kapal DINAR ISTAMBUL I (25 GT);
- 1 (satu) botol sisa BBM solar dari tengki kapal ISTAMBUL II (39 GT);
- 1 (satu) botol sisa BBM solar dari tengki kapal DINAR ISTAMBUL II (31 GT);
- 1 (satu) botol sisa BBM solar dari tengki kapal HAIKAL ISTAMBUL I (32 GT);
- 1 (satu) botol sisa BBM solar dari tengki kapal HAIKAL ISTAMBUL II (36 GT);
- 1 (satu) unit Kapal HAIKAL ISTAMBUL I (GT 32); dan
- 1 (satu) unit Kapal HAIKAL ISTAMBUL II (GT 36).

Karena dipersidangan terbukti milik Terdakwa AVENT YACOB maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa AVENT YACOB;

Halaman 88 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan Truck merk Mitsubishi Colt Diesel warna Kuning No. Pol DK-8315-WE beserta kunci dan STNK.
- 21 (dua puluh satu) buah drum plastik warna biru yang masing-masing berisi BBM solar sebanyak +/- 200 (dua ratus) liter yang berada diatas bak truck tersebut;
- 3 (tiga) buah drum plastik warna biru dalam keadaan kosong bekas berisi solar.
- 1 buah pompa drum manual yang terhubung dengan selang dengan Panjang +/- 2 meter.
- BBM jenis solar yang diambil dari mesin motor 1,2,3, dan 4 Kapal Haikal Istambul I masing-masing sebanyak +/- 10 liter, dengan jumlah keseluruhan sebanyak +/- 40 liter.
- BBM Jenis solar yang diambil dari mesin motor 1,2, dan 4 Kapal Haikal Istambul II masing-masing sebanyak +/- 10 liter, dan bbm jenis solar sebanyak +/- 5 liter yang diambil dari mesin motor 3 Kapal Haikal Istambul II, dengan jumlah keseluruhan sebanyak +/- 35 liter.
- Satu Bendel Surat Kapal Haikal Istambul I yang terdiri dari : Surat GROSSE AKTA Pendaftaran Kapal Nomor 1892 tanggal 12 Pebruari 2020, Nama Kapal Haikal Istambul I, Nama Pemilik MARZUKI; Surat Ukur Dalam Negeri No. 91/Nc, tanggal 1 Pebruari 2018, Nama Kapal Haikal Istambul I: Surat PAS BESAR Nomor AL.520/ 1/ 18/ UPP.GMK-2020, tanggal 21 September 2020, Nama Kapal Haikal Istambul I.
- Satu Bendel Surat Kapal Haikal Istambul II yang terdiri dari: Surat GROSSE AKTA Pendaftaran Kapal Nomor 1893 tanggal 12 Pebruari 2020, Nama Kapal Haikal Istambul II, Nama Pemilik MARZUKI; Surat Ukur Dalam Negeri No. 92/Nc, tanggal 1 Pebruari 2018, Nama Kapal Haikal Istambul II; Surat PAS BESAR Nomor: AL.520/ 1/19/UPP.GMK-2020, tanggal 21 September 2020, Nama Kapal Haikal Istambul II.
- 1 (satu) buah buku Catatan BBM Solar.

Karena dipersidangan terbukti milik Terdakwa SUBHAN maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa SUBHAN;

- 45 (empat puluh lima) drum plastik warna biru berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di dalam gudang.
- 4 (empat) buah drum plastik warna biru yang masing-masing berisi BBM Solar sejumlah +/- 200 (dua ratus) liter.
- 11 (sebelas) buah jirigen yang masing-masing berisi BBM solar sebanyak +/- 25 liter.

Halaman 89 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 (dua puluh sembilan) buah jirigen dalam keadaan kosong bekas berisi solar;
- 2 (dua) jirigen plastik berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi.

Karena di persidangan terbukti diperoleh tanpa prosedur yang sah yaitu tanpa Surat Rekomendasi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya subsidi bahan bakar tepat sasaran bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa menunjukkan sikap penyesalan dengan mengaku dan tidak berbeli-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 angka 9 Undang-undang R.I. Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Undang-Undang R.I. Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SUBHAN, Terdakwa II AVENT YACOB dan Terdakwa III SYAMSUL MUHTADIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "turut serta menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas berupa Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu berupa Solar (Gas Oil) yang disubsidi Pemerintah, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SUBHAN oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, Terdakwa II AVENT YACOB dan

Halaman 90 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III SYAMSUL MUHTADIN oleh karena itu masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari, dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditanggugrenteng oleh Para Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan rutan yang telah dijalani oleh Terdakwa II AVENT YACOB dan Terdakwa III SYAMSUL MUHTADIN masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sedangkan penahanan rumah yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan $\frac{1}{3}$ (sepertiga)nya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) gabung print out laporan pertamina bulan Mei 2022; dan
- 1 (satu) gabung fotocopy buku penjualan solar subsidi bulan Mei 2022.

Dikembalikan kepada saksi NI PUTU DAMAYANTI.

- 12 (dua belas) drum plastik warna biru berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi diatas mobil truk Mitsubishi 120 PS warna kuning No.Pol DK 8315 WE;
- 1 (satu) lembar Nota Kontan SPBN. No. 58.822.01 Pengambengan-Negara, tanggal 28 Mei 2022;
- 1 (satu) gabung Surat Rekomendasi Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu Nomor: 523/705/PI/DPKP/2022 tanggal 18 Mei 2022;
- 1 (satu) gabung Surat Rekomendasi Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu Nomor: 523/706/PI/DPKP/2022 tanggal 18 Mei 2022;
- 1 (satu) gabung Surat Rekomendasi Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu Nomor: 523/746/PI/DPKP/2022 tanggal 27 Mei 2022;
- 1 (satu) gabung Surat Rekomendasi Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu Nomor: 523/703/PI/DPKP/2022 tanggal 18 Mei 2022;
- 1 (satu) gabung Surat Rekomendasi Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu Nomor: 523/707/PI/DPKP/2022 tanggal 18 Mei 2022;

Halaman 91 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gabung Surat Rekomendasi Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu Nomor: 523/708/PI/DPKP/2022 tanggal 18 Mei 2022;
- 1 (satu) gabung Surat Rekomendasi Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu Nomor: 523/704/PI/DPKP/2022 tanggal 18 Mei 2022;
- 1 (satu) unit kapal ISTAMBUL I (30 GT);
- 1 (satu) unit kapal CERIA ISTAMBUL II (30 GT);
- 1 (satu) unit kapal DINAR ISTAMBUL I (25 GT);
- 1 (satu) unit kapal ISTAMBUL II (39 GT);
- 1 (satu) unit kapal DINAR ISTAMBUL II (31 GT);
- 1 (satu) gabung dokumen kapal ISTAMBUL I (30 GT);
- 1 (satu) gabung dokumen kapal CERIA ISTAMBUL II (30 GT);
- 1 (satu) gabung dokumen kapal DINAR ISTAMBUL I (25 GT);
- 1 (satu) gabung dokumen kapal ISTAMBUL II (39 GT);
- 1 (satu) gabung dokumen kapal DINAR ISTAMBUL II (31 GT);
- 1 (satu) botol sisa BBM solar dari tengki kapal ISTAMBUL I (30 GT);
- 1 (satu) botol sisa BBM solar dari tengki kapal CERIA ISTAMBUL II (30 GT);
- 1 (satu) botol sisa BBM solar dari tengki kapal DINAR ISTAMBUL I (25 GT);
- 1 (satu) botol sisa BBM solar dari tengki kapal ISTAMBUL II (39 GT);
- 1 (satu) botol sisa BBM solar dari tengki kapal DINAR ISTAMBUL II (31 GT);
- 1 (satu) botol sisa BBM solar dari tengki kapal HAIKAL ISTAMBUL I (32 GT);
- 1 (satu) botol sisa BBM solar dari tengki kapal HAIKAL ISTAMBUL II (36 GT);
- 1 (satu) unit Kapal HAIKAL ISTAMBUL I (GT 32); dan
- 1 (satu) unit Kapal HAIKAL ISTAMBUL II (GT 36).

Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa AVENT YACOB.

- 1 (satu) unit kendaraan Truck merk Mitsubishi Colt Diesel warna Kuning No. Pol DK-8315-WE beserta kunci dan STNK.
- 21 (dua puluh satu) buah drum plastik warna biru yang masing-masing berisi BBM solar sebanyak +/- 200 (dua ratus) liter yang berada diatas bak truck tersebut;
- 3 (tiga) buah drum plastik warna biru dalam keadaan kosong bekas

Halaman 92 dari 94 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi solar.

- 1 buah pompa drum manual yang terhubung dengan selang dengan Panjang +/- 2 meter.
- BBM jenis solar yang diambil dari mesin motor 1;2,3, dan 4 Kapal Haikal Istambul I masing-masing sebanyak +/- 10 liter, dengan jumlah keseluruhan sebanyak +/- 40 liter.
- BBM Jenis solar yang diambil dari mesin motor 1,2, dan 4 Kapal Haikal Istambul II masing-masing sebanyak +/- 10 liter, dan bbm jenis solar sebanyak +/- 5 liter yang diambil dari mesin motor 3 Kapal Haikal Istambul II, dengan jumlah keseluruhan sebanyak +/- 35 liter.
- Satu Bendel Surat Kapal Haikal Istambul I yang terdiri dari : Surat GROSSE AKTA Pendaftaran Kapal Nomor 1892 tanggal 12 Pebruari 2020, Nama Kapal Haikal Istambul I, Nama Pemilik MARZUKI; Surat Ukur Dalam Negeri No. 91/Nc, tanggal 1 Pebruari 2018, Nama Kapal Haikal Istambul I: Surat PAS BESAR Nomor AL.520/ 1/ 18/ UPP.GMK-2020, tanggal 21 September 2020, Nama Kapal Haikal Istambul I.
- Satu Bendel Surat Kapal Haikal Istambul II yang terdiri dari: Surat GROSSE AKTA Pendaftaran Kapal Nomor 1893 tanggal 12 Pebruari 2020, Nama Kapal Haikal Istambul II, Nama Pemilik MARZUKI; Surat Ukur Dalam Negeri No. 92/Nc, tanggal 1 Pebruari 2018, Nama Kapal Haikal Istambul II; Surat PAS BESAR Nomor: AL.520/ 1/19/UPP.GMK-2020, tanggal 21 September 2020, Nama Kapal Haikal Istambul II.
- 1 (satu) buah buku Catatan BBM Solar.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa SUBHAN.

- 45 (empat puluh lima) drum plastik warna biru berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di dalam gudang.
- 4 (empat) buah drum plastik warna biru yang masing-masing berisi BBM Solar sejumlah +/- 200 (dua ratus) liter.
- 11 (sebelas) buah jirigen yang masing-masing berisi BBM solar sebanyak +/- 25 liter.
- 29 (dua puluh sembilan) buah jirigen dalam keadaan kosong bekas berisi solar;
- 2 (dua) jerigen plastik berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi.

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, oleh kami, Ni Gusti Made Utami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., Nanda Riwanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Kadek Mertadana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Delfi Trimariono, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H.

Ni Gusti Made Utami, S.H., M.H.

Nanda Riwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

I Kadek Mertadana, SH.